



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

Jalan May. Jen. Sutoyo No.10 - Cililitan Jakarta 13640

Telp. (021).8091908 – Faksimili 8002265-8011752-55

website: www.bphn.go.id email: panitiapengawaspusat@gmail.com

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum



Buku Panduan

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

100 EAST 57TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

Jalan May. Jen. Sutoyo No.10 - Cililitan Jakarta 13640

Telp. (021).8091908 – Faksimili 8002265-8011752-55

website: www.bphn.go.id email: panitiapengawaspusat@gmail.com

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum



Buku Panduan

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai wujud tanggung jawab Negara terhadap akses keadilan telah diimplementasikan dan peraturan-peraturan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut atas undang-undang ini pun telah dibentuk. Komponen-komponen dalam implementasi bantuan hukum ini meliputi 3 (tiga) stakeholder utama yaitu: Penyelenggara Bantuan Hukum (Kementerian Hukum dan HAM R.I); Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum terverifikasi dan terakreditasi); dan Penerima Bantuan Hukum (orang miskin atau kelompok orang miskin). Perwujudan tanggung jawab Negara tersebut yaitu dalam bentuk jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Adapun bantuan hukum dalam skema ini terdiri dari litigasi (yang meliputi perkara pidana, perdata dan Tata Usaha Negara) dan non litigasi.

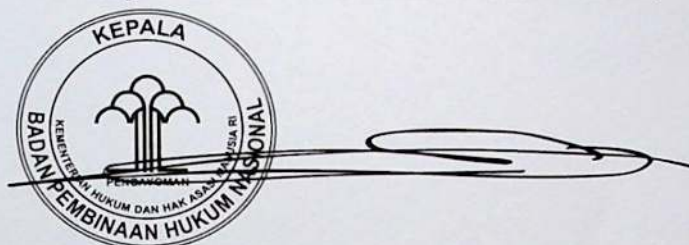
Implementasi atas Undang-Undang Bantuan Hukum ini diawali dengan tahap verifikasi dan akreditasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum, yang kemudian menjadi ujung tombak atas layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok orang miskin melalui advokat, dosen, mahasiswa bahkan paralegal yang tergabung dalam 405 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi periode Tahun 2016 s.d. 2018. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sejak Tahun 2015 seluruh rangkaian proses pelaksanaan mulai dari tahap verifikasi dan akreditasi sampai dengan tahap pencairan anggaran pelaksanaan bantuan hukum secara reimbursement dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut SID Bankum. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.

Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi semua stakeholder, baik bagi komponen-komponen utama

penyelenggara bantuan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, Aparat Penegak Hukum maupun masyarakat pada umumnya demi terwujudnya bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang semakin berkualitas.

Jakarta, Oktober 2016

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	23
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	55
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan	111
Petunjuk Pelaksanaan Tentang Permohonan Bantuan Hukum dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Nomor : PHN-HN.03.03-42	131
Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Nomor: PHN-HN.03.03-36	153
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/ PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	169

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 S.D. 2018	191
---	-----

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
 - a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
 - b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. akademisi;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 104
Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Ttd.

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

(equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum" adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



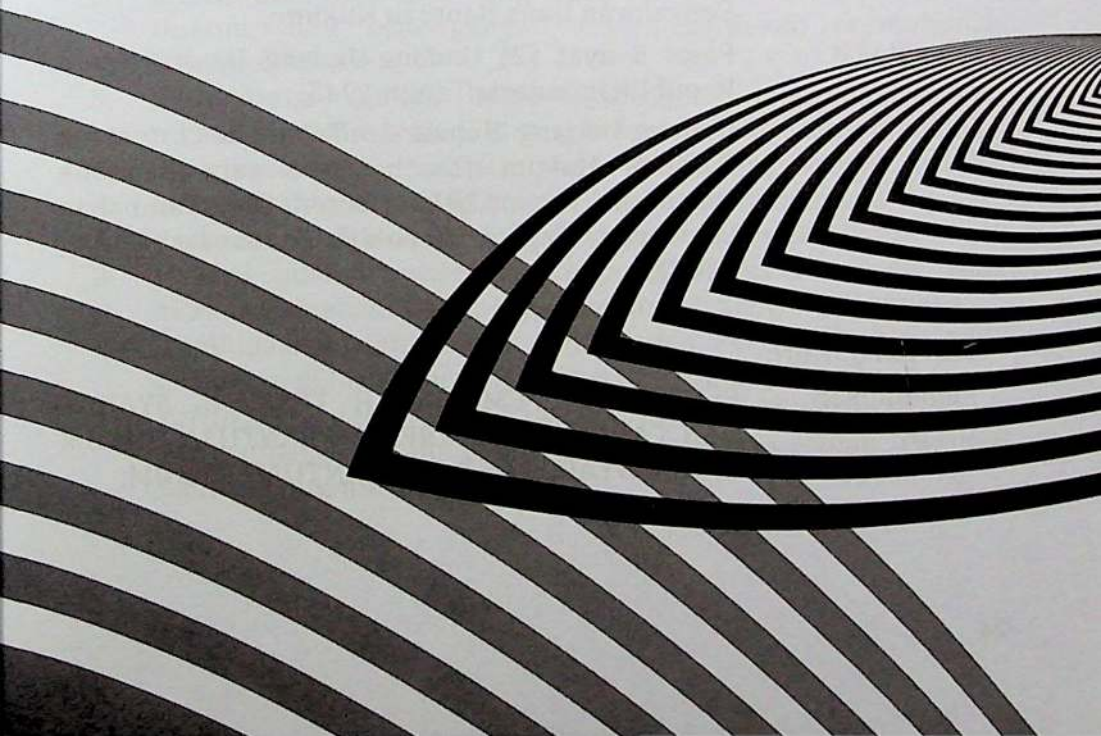
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5248

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 7

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
- (2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. Penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB III
TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD.
- (2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri Keuangan.
- (2) Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 22

Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
- (4) Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi;
 - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. Jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
 - d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Menteri mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.
- (5) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (6) Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.



- 14 -

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 29

- (1) Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri.
- (5) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 33

Menteri menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyalurandana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

Pasal 35

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

Pasal 36

- (1) Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah.
- (2) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian; dan
 - b. biro hukum pemerintah daerah provinsi.
- (3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan
 - c. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

Pasal 37

- (1) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 38

Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

Pasal 40

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Perkaranya selesai atau mempunyai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencari Advokat pengganti.

Pasal 41

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat:
 - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Menteri membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013
NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.

Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum.

Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat pemberian Bantuan Hukum, tata cara pemberian Bantuan Hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pejabat yang setingkat" antara lain kepala nagari, kepala gampong, kepala kampung, atau kepala negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin” antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum ditandatangani atau cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "investigasi perkara" adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi pendanaan Bantuan Hukum dan sebagai bahan pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud "pertimbangan tertentu" dalam ketentuan ini antara lain adanya pemotongan alokasi APBN, adanya pelanggaran perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan/atau tidak baiknya kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum yang mengakibatkan perlu disesuaikan Anggarannya Bantuan Hukum.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5421

**Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia**

Nomor 10 Tahun 2015



PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, yang memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kepada masyarakat sehingga perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

STANDAR BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
 - a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi.

Bagian Kedua

Standar Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Paragraf 2

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:

- a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:

- a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;

- h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
- i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
 - a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
 - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
 - h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi
Paragraf 1
Jenis Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

Paragraf 2
Penyuluhan Hukum

Pasal 8

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok orang miskin melalui:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.

- (2) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
- c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan
- d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota,yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. foto pelaksanaan kegiatan;
 - c. absensi atau daftar hadir;
 - d. materi penyuluhan hukum; dan
 - e. notula pelaksanaan penyuluhan hukum.
- (5) Format laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum jika telah berkoordinasi dengan lurah, kepala desa, atau nama lainnya, yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

Paragraf 3 Konsultasi Hukum

Pasal 12

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

- (4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (6) Format formulir konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Investigasi Kasus

Pasal 13

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan sesuai dengan formulir investigasi.
- (4) Format formulir investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Penelitian Hukum

Pasal 14

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk
- (5) Format proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang terdiri atas unsur:
 - a. advokat;
 - b. paralegal;
 - c. dosen; dan/atau
 - d. mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata I di bidang hukum.

Paragraf 6 Mediasi

Pasal 16

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara.

- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (5) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (7) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.
- (8) Format laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7

Negosiasi

Pasal 17

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.

- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 8

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
- a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili Pemohon.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
- a. daftar hadir;
 - b. foto kegiatan; dan

- c. notula hasil kegiatan.
- (2) Format laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 9

Pendampingan di Luar Pengadilan

Pasal 20

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau

- g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
 - (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
 - (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.
- (2) Format laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 10 Drafting Dokumen Hukum

Pasal 22

- (1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
- (2) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja;
 - e. wasiat; dan/atau

- f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

Pasal 23

- (1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum litigasi.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan drafting dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan drafting dokumen hukum secara tertulis.
- (2) Format laporan drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pendokumentasian Hukum

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pendokumentasian penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengkompilasikan:

- a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum; dan
- b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam proses Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 26

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah perkara litigasi dan/atau kegiatan non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

Pasal 28

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum non litigasi, Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh:

- a. advokat;
- b. paralegal;
- c. dosen; dan/atau
- d. mahasiswa fakultas hukum.

Pasal 29

Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 30

(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, paralegal harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
- c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi;
 3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau

4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, paralegal harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

Pasal 31

Dalam memberikan Bantuan Hukum, dosen harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum;
- d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 32

Dalam memberikan Bantuan Hukum, mahasiswa fakultas hukum harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
- e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. perguruan tinggi;

3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 33

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus melampirkan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu keluarga sejahtera;
 - h. kartu perlindungan sosial; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa surat keterangan dari:
- a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. Kepala Rumah Tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara

dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

- (5) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 35

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau

- b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 37

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan non litigasi melalui sistem informasi pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
- a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. jenis Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan

Pasal 38

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengumumkan paling sedikit:
- a. dasar hukum;
 - b. jam pelayanan;
 - c. personalia dan struktur organisasi;
 - d. jenis layanan; dan
 - e. alamat, nomor telepon, faxmilie, email, dan/atau laman.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

Pasal 39

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1

(satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 40

Kegiatan pemberian Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali penelitian hukum.

Pasal 41

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada panitia pengawas daerah dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V

ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 42

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.

Pasal 43

- (1) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat:

- a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. nama program;
 - c. tujuan program;
 - d. deskripsi program;
 - e. target pelaksanaan;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan; dan
 - h. rincian biaya program.
- (2) Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 44

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 45

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kepala Kantor Wilayah tidak memberikan jawaban, permohonan Pemberi Bantuan Hukum dianggap telah disetujui.
- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:
 - a. pos;
 - b. faxmilie;
 - c. sistem informasi pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
 - d. surat elektronik lainnya.

Pasal 46

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
 - d. dokumentasi.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
 - a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. surat kuasa;
 - 3. surat pernyataan;
 - 4. surat panggilan;
 - 5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 - 6. putusan Praperadilan, jika ada.
 - b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:
 - 1. surat kuasa;

2. surat dakwaan;
 3. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
 4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
- c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:
1. nomor perkara;
 2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 3. pledoi;
 4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 6. jadwal sidang;
 7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan,
- d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, dengan melampirkan:
1. akta Banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan melampirkan:
1. akta Kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;

3. memori peninjauan kembali peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan/surat gugatan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. registrasi perkara dengan nomor register;
 5. surat panggilan; dan
 6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
 - b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
 1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. jawaban gugatan;
 5. tawaran mediasi atau jawaban;
 6. eksepsi atau replik;
 7. kesimpulan;
 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 1. akta Banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta Kasasi;

2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
1. permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat gugatan;
 5. registrasi perkara dengan nomor register;
 6. surat panggilan;
 7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/dismissal process; dan
 8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.
- b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
1. jadwal sidang;
 2. surat kuasa;
 3. somasi;
 4. jawaban gugatan;
 5. tawaran mediasi atau jawaban;

6. eksepsi atau replik;
 7. kesimpulan;
 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
1. akta Banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
1. akta Kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

Pasal 47

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

Pasal 48

Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah melakukan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.
- (3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara nonlitigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara nonlitigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.
- (4) Mekanisme pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 50

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah setiap triwulan, semesteran, dan tahunan.

- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Pasal 51

- (1) Penyusunan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan menggunakan pembukuan akuntansi berupa:
 - a. jurnal;
 - b. buku besar; dan
 - c. buku pengawasan kredit anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum yang dikeluarkan dan dikelola oleh Menteri.
- (3) Dalam hal pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum belum menggunakan pembukuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan sistem pembukuan sederhana kepada panitia pengawas daerah.
- (4) Format laporan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

- (1) Panitia Pengawas Daerah memeriksa laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 53

- (1) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada panitia pengawas daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Panitia Pengawas Daerah kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara insidental.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:

- a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum di daerah dilakukan oleh panitia pengawas daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pengawas daerah bertugas:
 - a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 56

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sedang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap melaksanakan kegiatan dan harus menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- b. penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilakukan secara manual tetap digunakan sampai terbentuknya aplikasi sistem informasi data base Bantuan Hukum.

Pasal 58

Unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyiapkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan Bantuan Hukum di Kantor Wilayah paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 807), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42

TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

FORMULIR BANTUAN HUKUM

- A. FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM
- B. FORMULIR KONSULTASI HUKUM
- C. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS
- D. FORMULIR PROPOSAL PENELITIAN HUKUM
- E. FORMULIR LAPORAN MEDIASI
- F. FORMULIR LAPORAN NEGOSIASI
- G. FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- H. FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN
- I. FORMULIR LAPORAN DRAFTING HUKUM
- J. FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
- K. FORMULIR LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM

A. FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM.

..... 20..

Nomor :
Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth :

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di

Tempat

Dengan hormat,

.....
.....
.....

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

.....
.....
.....

Pemohon

.....

Ttd

(Nama)

B. FORMULIR KONSULTASI HUKUM

I. DATA PEMOHON

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Golongan Darah (*) :
Alamat/Telepon/HP (*) :
Pekerjaan :
Keterangan Miskin : Terlampir

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....
.....
.....
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk Aspek Yuridisnya.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. Hasil Akhir Konsultasi

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon

VII. Pemohon/Klien

Nama

:

Tanda tangan

:

VIII. Konsultan Hukum

Nama

:

Tanda tangan

:

..... 20..

Mengetahui,

(Nama OBH)

Direktur

C. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS

..... 20..

Nomor :

Perihal : Investigasi Kasus

Kepada Yth :

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di

Tempat

Dengan hormat,

.....

.....

.....

.....

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

.....

.....

.....

.....

Pemohon

.....

Ttd

(Nama)

D. FORMULIR PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

I. Latar Belakang

.....

.....

.....

.....

II. Permasalahan/Ruang lingkup

.....

.....

.....

.....

III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

.....

.....

.....

.....

IV. Metode Penelitian

.....

.....

.....

.....

V. Tinjauan Teoritis/Konsepsional

.....

.....

.....

.....

VI. Tempat Penelitian

.....

.....

.....

.....

VII. Jangka Waktu Penelitian

.....
.....
.....
.....

VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian

.....
.....
.....
.....

..... 20...

Mengetahui,

(Nama OBH)
Direktur

E. FORMULIR LAPORAN MEDIASI

FORMULIR MEDIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., telah dilaksanakan mediasi
antara..... yang beralamat di
..... yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I, dengan yang beralamat di
yang selanjutnya disebut PIHAK II, dalam perkara

Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

(.....)

(.....)

MEDIATOR

(.....)

F. FORMULIR LAPORAN NEGOSIASI

FORMULIR NEGOSIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., telah dilaksanakan negosiasi
antara yang beralamat di
..... yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I
dengan yang beralamat di
yang selanjutnya disebut PIHAK II dalam perkara
.....

Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA

ttd

(.....)

PIHAK KEDUA

ttd

(.....)

NEGOSIATOR

(.....)

G. FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di

telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum berupa :

a Jenis Kegiatan

.....
.....
.....

b Jumlah Peserta

.....
.....
.....

c Jangka Waktu Pelaksanaan

.....
.....
.....

d Hasil/Output Kegiatan

.....
.....
.....

e Jenis ketrampilan hukum yang telah didapatkan peserta

.....
.....
.....

Perwakilan Peserta

Ttd
(stempel)

(.....)

Nama Organisasi Bantuan Hukum

Ttd
(stempel)

(.....)

H. FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

..... 20..

Nomor :

Perihal : Pendampingan di luar Pengadilan

Kepada Yth :

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat / Tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Kawin/belum kawin/duda/janda :
5. Tempat tinggal (Alamat) :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
6. Pendidikan :
- Pekerjaan :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan diluar pengadilan dalam rangka kegiatan :

.....
.....
.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

.....

Ttd
(Nama)

I. FORMULIR LAPORAN DRAFTING DOKUMEN HUKUM

20.

Nomor :
Perihal : Drafting Dokumen Hukum

Kepada Yth :
Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

Di
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat / Tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Kawin/belum kawin/duda/janda :
5. Tempat tinggal (Alamat) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
6. Pendidikan :
Pekerjaan :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk penyusunan/pembuatan drafting dokumen hukum dalam rangka kegiatan :

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

Ttd

(Nama)

J. FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Alamat Telepon, Faximile/Website

PROPOSAL
PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Nama Organisasi Bantuan Hukum :
Alamat :
Nama Program :
Tujuan Program :
Deskripsi Program :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Target Pelaksanaan :
Output Yang diharapkan :
Jadwal Pelaksanaan :
Rincian Biaya Program :

Nama Organisasi Bantuan Hukum,

Stempel basah

.....
Direktur

K. FORMULIR LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM.

[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM]

PROGRAM BANTUAN HUKUM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2013

Akun	Uraian	TA. 2013			TA. 2012		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
4	PENERIMAAN						
41	Penerimaan dari APBN	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
42	Penerimaan dari APBD	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
43	Penerimaan dari Hibah	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
	Jumlah Penerimaan	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
5	PENGELUARAN						
51	Litigasi	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
511	Perkara Pidana	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
512	Perkara Perdata	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
513	Perkara Tata Usaha Negara	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
52	Non Litigasi	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
521	Penyuluhan	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
522	Konsultasi	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
523	Investigasi	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
524	Penelitian	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
525	Mediasi	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
526	Negosiasi	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
527	Pemberdayaan Masyarakat	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
528	Pendampingan	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
529	Drafting dokumen hukum	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
53	Administrasi Umum	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
	Jumlah Pengeluaran	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
	Surplus/(Defisit) Anggaran	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
6	PEMBIAYAAN						
61	Pendapatan Diterima Dimuka	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
62	Hutang kepada Pihak Ketiga	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%
	SILPA/(SIKPA)	999.999	999.999	99%	999.999	999.999	99%

[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM]
PROGRAM BANTUAN HUKUM
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2013

dalam rupiah

Akun	Uraian	TA. 2013	TA. 2012	Perubahan [+/(-)]
		Rp.	Rp.	%-ase
1	ASET			
11	ASET LANCAR	999,999,999	999,999,999	999.99%
111	Kas dan setara kas	999,999,999	999,999,999	999.99%
112	Piutang Jangka Pendek	999,999,999	999,999,999	999.99%
113	Persediaan	999,999,999	999,999,999	999.99%
12	ASET NON LANCAR	999,999,999	999,999,999	999.99%
121	Aset Tetap	999,999,999	999,999,999	999.99%
122	Piutang Jangka Panjang	999,999,999	999,999,999	999.99%
123	Aset Tak Berwujud	999,999,999	999,999,999	999.99%
124	Aset Lainnya	999,999,999	999,999,999	999.99%
	<u>JUMLAH ASET</u>	999,999,999	999,999,999	999.99%
2	KEWAJIBAN			
21	Kewajiban Jangka Pendek	999,999,999	999,999,999	999.99%
22	Kewajiban Jangka Panjang	999,999,999	999,999,999	999.99%
	<u>JUMLAH KEWAJIBAN</u>	999,999,999	999,999,999	999.99%
3	EKUITAS			
31	Ekuitas	999,999,999	999,999,999	999.99%
	<u>JUMLAH EKUITAS</u>	999,999,999	999,999,999	999.99%
	<u>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>	999,999,999	999,999,999	999.99%

a.n. Pimpinan
Direktur Keuangan

Tn. Fulan

Akun	Uraian	TA. 2013			TA. 2012		
		Anggaran	Realisasi	%-ase	Anggaran	Realisasi	%-ase
4	PENERIMAAN						
41	Penerimaan dari APBN	100,000,000	91,000,000	91%	50,000,000	40,000,000	80%
42	Penerimaan dari APBD	50,000,000	45,000,000	90%	20,000,000	20,000,000	100%
43	Penerimaan dari Hibah	40,000,000	45,000,000	113%	30,000,000	45,000,000	150%
5	Jumlah Penerimaan	190,000,000	181,000,000	95%	100,000,000	105,000,000	105%
	PENGELUARAN						
51	Litigasi	80,000,000	75,000,000	94%	40,000,000	40,000,000	100%
511	Perkara Pidana	50,000,000	45,000,000	90%	25,000,000	25,000,000	100%
512	Perkara Perdata	20,000,000	20,000,000	100%	10,000,000	10,000,000	100%
513	Perkara Tata Usaha Negara	10,000,000	10,000,000	100%	5,000,000	5,000,000	100%
52	Non Litigasi	50,000,000	36,000,000	72%	20,000,000	20,000,000	100%
521	Penyuluhan	10,000,000	4,000,000	40%	4,000,000	4,000,000	100%
522	Konsultasi	5,000,000	4,000,000	80%	2,000,000	2,000,000	100%
523	Investigasi	5,000,000	4,000,000	80%	2,000,000	2,000,000	100%
524	Penelitian	5,000,000	4,000,000	80%	2,000,000	2,000,000	100%
525	Mediasi	5,000,000	4,000,000	80%	2,000,000	2,000,000	100%
526	Negosiasi	5,000,000	4,000,000	80%	2,000,000	2,000,000	100%
527	Pemberdayaan Masyarakat	5,000,000	4,000,000	80%	2,000,000	2,000,000	100%
528	Pendampingan	5,000,000	4,000,000	80%	2,000,000	2,000,000	100%
529	Drafting dokumen hukum	5,000,000	4,000,000	80%	2,000,000	2,000,000	100%
53	Administrasi Umum	50,000,000	52,000,000	104%	45,000,000	29,000,000	64%
	Jumlah Pengeluaran	180,000,000	163,000,000	91%	105,000,000	89,000,000	85%
	Surplus/(Defisit) Anggaran	10,000,000	18,000,000	5%	(5,000,000)	16,000,000	0
6	PEMBIAYAAN						
61	Pendapatan Diterima Dimuka		-2,000,000	N/A			0%
62	Hutang kepada Pihak Ketiga	10,000,000	10,000,000	100%	5,000,000		N/A
	SILPA/(SIKPA)	20,000,000	30,000,000	150%		-16,000,000	N/A

a.n.Pimpinan YLBHI
Direktur Keuangan

Tn. Fulan

dalam rupiah

Akun	Uraian	TA. 2013	TA. 2012	Perubahan [+/(-)]
		Rp.	Rp.	%-ase
1	ASET			
11	ASET LANCAR	31,000,000	18,000,000	172.22%
111	Kas dan setara kas	10,000,000	10,000,000	100.00%
112	Piutang Jangka Pendek	16,000,000	6,000,000	266.67%
113	Persediaan	5,000,000	2,000,000	250.00%
12	ASET NON LANCAR	55,000,000	40,000,000	137.50%
121	Aset Tetap	40,000,000	20,000,000	200.00%
122	Piutang Jangka Panjang	5,000,000	10,000,000	50.00%
123	Aset Tak Berwujud	10,000,000	10,000,000	100.00%
124	Aset Lainnya	-	-	
	JUMLAH ASET	86,000,000	58,000,000	148.28%
2	KEWAJIBAN			
21	Kewajiban Jangka Pendek	5,000,000	5,000,000	100.00%
22	Kewajiban Jangka Panjang	10,000,000	5,000,000	200.00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	15,000,000	10,000,000	150.00%
3	EKUITAS			
31	Ekuitas	71,000,000	48,000,000	147.92%
	JUMLAH EKUITAS	71,000,000	48,000,000	147.92%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN			
		86,000,000	58,000,000	148.28%
	EKUITAS			

a.n.Pimpinan YLBHI
Direktur Keuangan

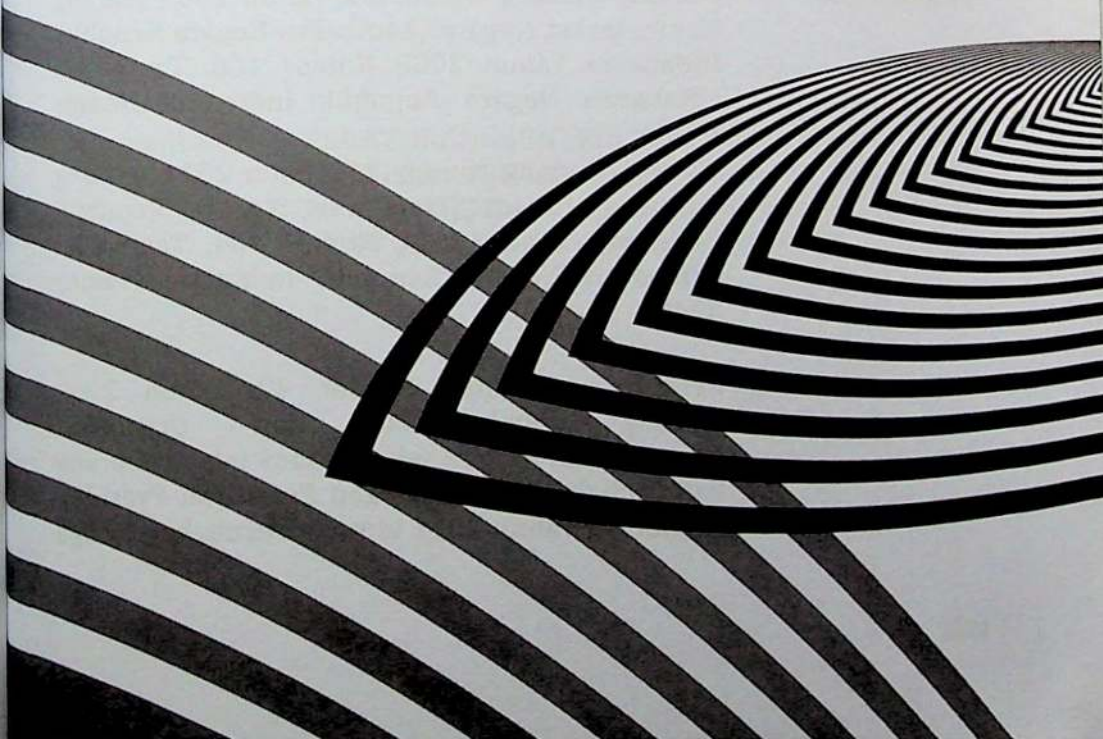
Tn. Fulan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

**Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia**

Nomor 3 Tahun 2013



**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG
TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
2. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
4. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
5. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.
7. Panitia adalah Panitia Verifikasi dan Akreditasi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

TAHAPAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 2

Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap:

- a. lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum; dan
- b. Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 3

Tahapan dalam melakukan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dilakukan dengan cara:

- a. pengumuman;
- b. permohonan;
- c. pemeriksaan administrasi;
- d. pemeriksaan faktual;
- e. pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
- f. penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 4

Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran.

BAB III

PANITIA VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 5

- (1) Menteri membentuk Panitia untuk melaksanakan proses Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan independen.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Panitia terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
 - 2) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; dan
 - 3) 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berpendidikan paling rendah strata I; dan
 - d. memahami tugas dan fungsi lembaga Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - e. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.
- (4) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Panitia yang berasal dari lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus berpengalaman di bidang pemberian Bantuan Hukum paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Panitia bertugas menyeleksi, mengevaluasi, dan menentukan kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 8

- (1) Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan:
- penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang akan dilakukan Verifikasi dan Akreditasi;
 - pengumuman pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi melalui media cetak dan/atau media elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja;
 - pendataan lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
 - pemeriksaan administrasi;
 - pemeriksaan faktual;
 - penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
 - penyampaian usul penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi kepada Menteri serta pemberian pertimbangan kepada Menteri; dan
 - pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan melakukan:
- pencocokan identitas lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
 - pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - pengecekan program pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan kegiatan baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan melakukan:
- pengecekan lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah terdaftar pada instansi pemerintah;
 - pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan;
 - pengecekan kepengurusan lembaga bantuan hukum dan organisasi; dan

- d. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.
- (4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berkaitan dengan:
 - a. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kepada Menteri;
 - b. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah memenuhi persyaratan Verifikasi dan Akreditasi; dan
 - c. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dibantu oleh kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh pejabat eselon 2 yang mempunyai tugas di bidang Bantuan Hukum.
- (3) Salah satu unsur keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- (4) Kelompok kerja dibentuk dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.

Pasal 10

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada Panitia.

BAB IV PENGUMUMAN DAN PERMOHONAN

Pasal 11

- (1) Menteri mengumumkan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat

dalam website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
 - persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 12

Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- berbadan hukum;
- memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- memiliki pengurus;
- memiliki program Bantuan Hukum;
- memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
- telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

Pasal 13

- Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri.
- Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum.

Pasal 14

- Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Menteri secara:
 - elektronik; atau
 - nonelektronik.

- (2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mengisi aplikasi pada website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Pasal 15

Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan melampirkan kelengkapan syarat:

- a. fotokopi salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- b. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. fotokopi akta pengurus lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- d. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- e. fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku;
- f. fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- h. laporan pengelolaan keuangan; dan
- i. rencana program Bantuan Hukum.

Pasal 16

Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik, lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus menyampaikan permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Panitia.

Pasal 17

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.

- (2) Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi disampaikan secara tertulis kepada lembaga bantuan hukum atau Organisasi mengenai waktu Verifikasi dan Akreditasi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum lengkap, Panitia memberitahukan secara tertulis kepada lembaga bantuan hukum atau Organisasi untuk melengkapi persyaratan.
- (2) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan, harus melengkapi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal Lembaga atau Organisasi tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Verifikasi dan Akreditasi dinyatakan ditolak.

BAB V

PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PEMERIKSAAN FAKTUAL

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan atas salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan mencocokkan salinan akta yang asli dengan melampirkan fotokopi salinan akta yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli.
- (2) Dalam hal instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kantor di kota/kabupaten setempat, legalisir dilakukan pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

Pasal 20

Pemeriksaan atas dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan mencocokkan dokumen asli dengan melampirkan fotokopi

dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dilegalisir.

Pasal 21

Pemeriksaan atas kepengurusan lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan mencocokkan akta pengurus lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang asli dengan melampirkan fotokopi akta pengurus yang telah dilegalisir.

Pasal 22

Pemeriksaan atas legalitas advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan mencocokkan surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang asli dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.

Pasal 23

Pemeriksaan atas surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan mencocokkan surat izin beracara yang asli dengan melampirkan fotokopi surat izin beracara yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.

Pasal 24

Pemeriksaan atas dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan dengan pengecekan langsung ke alamat kantor dan dokumen status kantor.

Pasal 25

Pemeriksaan atas fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan dengan cara pengecekan langsung ke

kantor pajak setempat untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 26

Pemeriksaan atas laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dilakukan dengan melaporkan pengelolaan keuangan lembaga bantuan hukum atau Organisasi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional secara berkala.

Pasal 27

Pemeriksaan atas rencana program yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dilakukan untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah menyusun rencana program Bantuan Hukum dalam pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 28

- (1) Panitia berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menolak atau menerbitkan sertifikasi lulus Verifikasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Penolakan permohonan oleh Panitia diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.
- (4) Hasil pelaksanaan Verifikasi disampaikan kepada Menteri dengan disertai saran dan pertimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Panitia.
- (5) Hasil pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri dalam pemberian Akreditasi.

BAB VI

PENGLASIFIKASIAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 29

- (1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah lulus Verifikasi diberikan Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengklasifikasikan lembaga bantuan hukum atau Organisasi berdasarkan:
 - a. jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait dengan orang miskin;
 - b. jumlah program Bantuan Hukum nonlitigasi;
 - c. jumlah advokat yang dimiliki;
 - d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
 - e. pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
 - f. jangkauan penanganan kasus;
 - g. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - h. usia atau lama berdirinya lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
 - i. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - j. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - k. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - l. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

Pasal 30

- (1) Hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan mengkategorikan Pemberi Bantuan Hukum menjadi:
 - a. Pemberi Bantuan Hukum katagori A;
 - b. Pemberi Bantuan Hukum katagori B; dan
 - c. Pemberi Bantuan Hukum katagori C.
- (2) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki:

- a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enam puluh) kasus;
- b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program;
- c. jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
- d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
- e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
- g. kepengurusan lembaga;
- h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
- k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

(3) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki:

- a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus;
- b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 (lima) program;
- c. jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang;
- d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
- e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
- g. kepengurusan lembaga lengkap;
- h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;

- j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (4) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki:
- a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus;
 - b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 (tiga) program;
 - c. jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
 - e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
 - g. kepengurusan lembaga lengkap;
 - h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
 - k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

Pasal 31

- (1) Panitia dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri mengenai lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah terakreditasi dengan melaksanakan rapat Panitia.
- (2) Keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII

PENETAPAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 32

- (1) Menteri menetapkan lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 33

Penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 34

Penetapan Pemberi bantuan hukum diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 35

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan sertifikasi dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kembali.

Pasal 36

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dicabut jika Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

BAB VIII PELAPORAN PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi wajib melaporkan hibah, sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang telah dimiliki pada saat permohonan Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Hibah, sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana program Bantuan Hukum.
- (3) Format rencana program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang belum berstatus sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, tetap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Status badan hukum bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2013

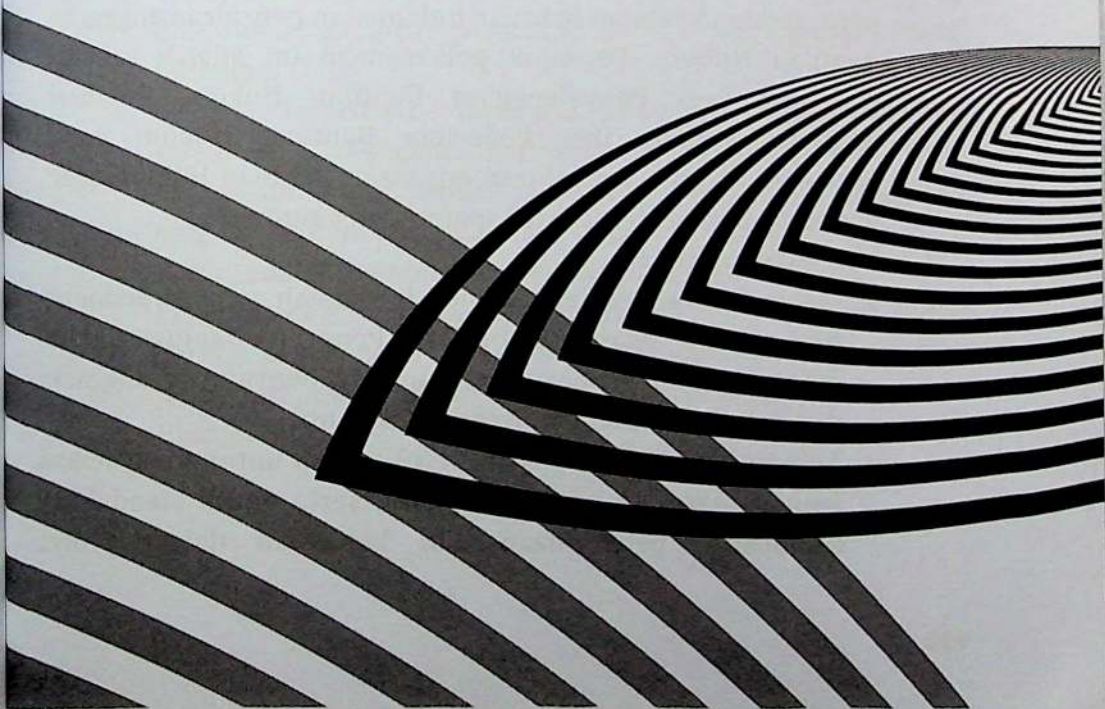
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

**Petunjuk Pelaksanaan
Tentang Permohonan Bantuan Hukum dan
Pencairan Anggaran Bantuan Hukum**

Nomor: PHN-HN 03.03-42



**PETUNJUK PELAKSANAAN
TENTANG PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DAN
PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
NOMOR : PHN-HN.03.03-42**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan tentang mekanisme pengajuan permohonan kegiatan bantuan hukum dan pencairan anggaran Bantuan Hukum. Petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum yang berkaitan dengan penyaluran anggaran Bantuan Hukum agar dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara, pemberi dan Penerima Bantuan Hukum dalam rangka melaksanakan proses penyaluran anggaran dan pelaporan kegiatan Bantuan Hukum.
- b. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk menyatukan pemahaman dan koordinasi kerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan kepastian dalam proses

penyaluran dana Bantuan Hukum kepada penyelenggara, pemberi, dan Penerima Bantuan Hukum.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi proses penyaluran dan pelaporan penggunaan anggaran Bantuan Hukum bagi penyelenggara, pemberi, dan penerima Bantuan Hukum.

4. Pengertian

- a. Organisasi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat OBH adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Surat pernyataan adalah surat yang dibuat oleh Direktur/ketua OBH yang menyatakan bahwa dokumen yang diajukan adalah sah dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aslinya disimpan oleh OBH sampai dengan batas waktu yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat sidbankum adalah aplikasi yang digunakan untuk proses pengajuan permohonan kegiatan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum.
- c. *Retur* adalah penolakan pencairan anggaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang disebabkan karena kekurangan atau kesalahan memasukkan data yang diberikan oleh OBH dan/atau penyelenggara Bantuan Hukum.

BAB II

PERMOHONAN KEGIATAN BANTUAN HUKUM

1. OBH mengajukan permohonan kegiatan bantuan hukum kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum didahului dengan penandatanganan perjanjian/kontrak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan OBH.
2. Penandatanganan perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud angka 1, OBH harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy surat keputusan pengesahan Badan Hukum.
 - b. Surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
 - c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak OBH.
 - d. Nomor rekening OBH yang dibuktikan dengan fotocopy halaman pertama buku tabungan.
3. Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di Lembaga Pendidikan dan OBH cabang yang tidak memiliki Nomor Rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dan huruf d, dapat menyertakan Fotokopi Nomor Rekening dan Fotokopi NPWP yayasan induk atau lembaga induk pendidikan atau OBH induk yang bersangkutan.
4. OBH melakukan aktivasi *e-mail* yang disampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku *admin* aplikasi sidbankum atau langsung kepada Panitia Pengawas Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.
5. Panitia Pengawas Daerah memeriksa permohonan kegiatan bantuan hukum dari OBH dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Menerima permohonan kegiatan bantuan hukum setelah OBH mengirim formulir permohonan yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan melampirkan Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu melalui aplikasi sidbankum.

- b. Memeriksa Surat Kuasa atau Surat Penetapan Pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan) yang telah diunggah oleh OBH.
 - c. Apabila aplikasi sidbankum belum atau tidak berfungsi OBH dapat menyampaikan formulir permohonan dan SKTM secara manual, misalnya melalui faksimile, pos, email atau datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.
 - d. Panitia Pengawas Daerah memberikan jawaban terhadap permohonan kegiatan bantuan hukum dari OBH.
 - e. Panitia Pengawas Daerah harus memberikan jawaban dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diajukannya permohonan kegiatan bantuan hukum dari OBH, jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada jawaban, maka dianggap permohonan dimaksud diterima dan disetujui.
 - f. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima, OBH harus melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta oleh Panitia Pengawas Daerah apabila terdapat kekurangan.
- 6. OBH dapat segera melaksanakan bantuan hukum setelah permohonan kegiatan bantuan hukum diterima dan disetujui oleh Panitia Pengawas Daerah.
 - 7. Dalam hal OBH ketika menangani bantuan hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu mengisi dan menandatangani formulir permohonan Bantuan Hukum serta tidak perlu melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu atau Miskin dan Surat Kuasa.
 - 8. Bantuan Hukum nonlitigasi berupa kegiatan Penyuluhan Hukum harus dihadiri paling sedikit 15 orang.
 - 9. OBH yang telah mengajukan pencairan anggaran Bantuan

Hukum kepada BPHN dan telah dicairkan oleh KPPN pada tahun sebelum diberlakukannya Aplikasi SID Bankum, namun putusan *Inkracht* atau telah berkekuatan hukum tetapnya terjadi pada tahun diberlakukannya Aplikasi SID Bankum atau tahun anggaran berikutnya, maka OBH dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum terhadap putusan *inkracht* dimaksud pada "tahap persidangan" yang disediakan di dalam Aplikasi SID Bankum.

10. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat Setingkat dan tidak memiliki kartu sebagai bukti kepesertaan program kesejahteraan pemerintah serta tidak mendapatkan surat keterangan miskin dari Kepolisian, Kejaksaan, Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, atau Pengadilan, maka OBH dapat mengeluarkan Surat Keterangan Miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Ketua/Direktur OBH dan wajib diketahui oleh :
 - a. Kepala Desa/Lurah ditempat OBH itu berdomisili;
 - b. Pejabat Penegak Hukum pada Tingkat Pemeriksaan diantaranya Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Kepala Rumah Tahanan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, atau Ketua Pengadilan; atau
 - c. Pejabat Setingkat.
11. Surat Keterangan Miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh OBH sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat dicocokkan dengan data orang miskin yang berada pada database instansi pemerintah yang membidangi kemiskinan, sosial, dan/atau statistik.

BAB III

PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

1. Setelah OBH mendapatkan persetujuan untuk menangani perkara atau melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum, OBH dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran melalui aplikasi SID Bankum dengan cara mengunduh formulir surat pernyataan lalu ditandatangani, dibubuhi meterai yang cukup, dan distempel oleh Direktur/Ketua OBH, kemudian diunggah kembali.
2. Mengirimkan Kwitansi Asli Biaya Penanganan Perkara baik litigasi maupun nonlitigasi yang diserahkan kepada Panitia Pengawas Daerah.
3. Mengirimkan Kwitansi Asli dan Faktur/Struk (berkop, ditandatangani, dan distempel oleh penyedia) yang diserahkan kepada Panitia Pengawas Daerah atas biaya konsumsi dan/atau penggandaan/penjilidan yang telah dikeluarkan oleh OBH selama menangani perkara atau melaksanakan kegiatan.
4. Dalam hal satu wilayah kerja OBH tidak terdapat penyedia yang mempunyai Faktur/Struk berkop, dan stempel, maka diperbolehkan menggunakan bukti Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh penyedia.
5. Panitia Pengawas Daerah menerima, memeriksa dan mencetak (*print out*) kelengkapan dokumen pencairan anggaran yang disampaikan melalui Aplikasi SID Bankum serta memeriksa Kwitansi Asli dan Faktur/Struk yang diserahkan kepada Panitia Pengawas Daerah oleh OBH.
6. Kelengkapan dokumen pencairan anggaran pemberian Bantuan Hukum litigasi perkara Pidana yang perlu diunggah (*upload*) adalah:

Petunjuk Pelaksanaan

- a. Tahapan Penyidikan:
 - 1) Surat Panggilan dan/atau Surat Penahanan dari kepolisian.
 - 2) Salinan atau Petikan putusan praperadilan dari pengadilan negeri (jika ada) yang memuat nomor register perkara dan putusan praperadilan.
 - 3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (jika ada).
 - 4) Surat Penetapan Pengadilan Terhadap Diversi (kasus pidana anak, jika ada).
- b. Tahapan Penuntutan:
 - 1) Bagian Surat dakwaan atau tuntutan yang telah ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang memuat nomor register perkara, identitas terdakwa, dan dakwaan atau tuntutan.
 - 2) Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (jika ada).
 - 3) Surat Penetapan Pengadilan Terhadap Diversi (kasus pidana anak, jika ada).
- c. Tahapan Persidangan di Pengadilan Tingkat I:
 - 1) Bagian Salinan atau Petikan putusan yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat nomor putusan, identitas terdakwa, dan amar putusan. (apabila putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dibayar penuh).
 - 2) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
- d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding:
 - 1) Surat Keterangan/Akta Banding
 - 2) Memori/kontra memori banding yang telah dilegalisir oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan banding.
 - 3) Bagian Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat banding yang memuat nomor putusan, identitas terdakwa, dan amar putusan. (apabila putusan

pengadilan tingkat banding telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dibayar penuh sesuai tingkatannya).

- 4) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).

e. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi:

- 1) Surat Keterangan/Akta Kasasi
- 2) Memori/kontra memori kasasi yang telah dilegalisir oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan kasasi.
- 3) Bagian Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat kasasi yang memuat nomor putusan, identitas terdakwa, dan amar putusan.
- 4) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).

f. Tahap Peninjauan Kembali:

- 1) Surat Permintaan/Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Pengadilan tingkat pertama yang memuat alasan PK, nomor register perkara, dan identitas pemohon.
- 2) Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- 3) Bagian Putusan PK yang memuat nomor putusan, identitas terpidana, dan amar putusan.

7. Kelengkapan dokumen pemberian Bantuan Hukum litigasi perkara Perdata yang perlu diunggah (*upload*) adalah:

I. Pengugat

a. Tahap Gugatan:

- 1) Bagian Surat gugatan yang memuat nomor perkara, identitas penggugat dan tergugat, posita gugatan, dan petitum gugatan.
- 2) Akta perdamaian (jika ada).

b. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I:

- 1) Bagian Salinan atau Petikan putusan yang memuat nomor putusan, identitas penggugat dan tergugat, pokok perkara, dan amar putusan (apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dibayar penuh).
- 2) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).

c. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding:

- 1) Surat Keterangan/Akta Banding
- 2) Memori/kontra memori banding yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan banding.
- 3) Bagian Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat banding yang memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan amar putusan. (apabila putusan pengadilan tingkat banding telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dibayar penuh sesuai tingkatannya).
- 4) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).

d. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi:

- 1) Surat Keterangan/Akta Kasasi
- 2) Memori/kontra memori Kasasi yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan kasasi.
- 3) Bagian Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat kasasi yang memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan amar putusan.
- 4) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).

gugatan, dan petitum gugatan.

3) Keputusan upaya administratif terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara (jika ada).

4) Akta perdamaian (jika ada).

b. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I:

1) Bagian Salinan atau Petikan putusan yang memuat nomor putusan, identitas pemohon dan termohon, pokok perkara, dan amar putusan (apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dibayar penuh).

2) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).

c. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding:

1) Surat Keterangan/Akta Banding.

2) Memori/kontra memori banding yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan banding

3) Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat banding yang memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan amar putusan. (apabila putusan pengadilan tingkat banding telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dibayar penuh sesuai tingkatannya).

4) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).

d. Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi:

1) Surat Keterangan/Akta Kasasi.

2) Memori/kontra memori Kasasi yang telah dilegalisasi oleh pengadilan yang memuat alasan pengajuan Kasasi

- 3) Salinan atau Petikan putusan pengadilan tingkat kasasi yang memuat nomor putusan, identitas penggugat atau tergugat, dan amar putusan.
- 4) Surat pernyataan dari OBH yang menyatakan bahwa menerima putusan (jika menerima putusan).
- e. Tahap Peninjauan Kembali:
 - 1) Surat Permintaan/Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Pengadilan tingkat pertama yang memuat alasan PK, nomor register perkara, dan identitas pemohon.
 - 2) Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
 - 3) Putusan PK yang memuat nomor putusan, identitas terpidana, dasar hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan.
9. Kelengkapan dokumen pemberian Bantuan Hukum non litigasi yang perlu diunggah (*upload*) adalah:
 - a. Dokumen Kegiatan Penyuluhan Hukum.
 - 1) Mengisi formulir permohonan Bantuan Hukum untuk pemberdayaan masyarakat yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum atau rekomendasi dari Kepala Desa, Lurah, atau pejabat setingkat.
 - 2) Surat keputusan pembentukan panitia yang ditandatangani oleh Ketua OBH.
 - 3) Surat penunjukan/surat tugas.
 - 4) Narasumber yang ditunjuk yang ditandatangani oleh ketua OBH.
 - 5) Daftar hadir (peserta dan narasumber disertai dengan tandatangan asli dan stempel OBH).
 - 6) Materi penyuluhan disusun dalam bentuk makalah yang berkaitan dengan Bantuan Hukum.
 - 7) Notula berisi perkembangan yang ada dalam kegiatan

penyuluhan hukum.

- 8) Dokumentasi berupa foto kegiatan dan foto spanduk berwarna ukuran 5R.
- 9) Bukti pembelian konsumsi dengan kuitansi dan bon yang dilengkapi dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- 10) Bukti pembuatan spanduk dengan kuitansi dan bon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak penjual disertai dengan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- 11) Bukti pembayaran cetak foto dan penjilidan dengan kuitansi dan bon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak penjual.

b. Dokumen Kegiatan Konsultasi Hukum.

- 1) Formulir permohonan konsultasi yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum didukung dengan stempel basah OBH.
- 2) Materi konsultasi adalah mengenai sengketa hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.
- 3) Laporan hasil konsultasi berupa ringkasan permasalahan hukum yang dikonsultasikan.
- 4) Dokumentasi berupa foto kegiatan konsultasi berwarna ukuran 5R.
- 5) Bukti biaya pengadaan dan penjilidan laporan akhir yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.

c. Dokumen Kegiatan Investigasi Kasus

- 1) Formulir investigasi kasus yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon.
- 2) Materi investigasi adalah kasus tertentu yang dihadapi oleh pemohon.

Petunjuk Pelaksanaan

- 3) Pelaksana investigasi adalah advokat, paralegal atau mahasiswa yang terdaftar dalam OBH.
 - 4) Laporan hasil investigasi kasus berupa ringkasan hasil investigasi dan perkembangannya yang ditandatangani oleh ketua OBH.
 - 5) Bukti biaya pengadaan dan penjilidan laporan akhir yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.
- d. Dokumen Kegiatan Penelitian hukum
- 1) Surat keputusan panitia penelitian yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi Bantuan Hukum disertai dengan stempel basah.
 - 2) Proposal penelitian hukum berisi tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, metode penelitian, lokasi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, sasaran dan manfaat penelitian.
 - 3) Obyek penelitian adalah menyangkut pelaksanaan Bantuan Hukum di provinsi OBH berada.
 - 4) Laporan hasil penelitian hukum berbentuk makalah yang berisi abstraksi, deskripsi, tabulasi, perkembangan dalam *Focus Group Discussion* (FGD), simpulan dan saran dan dilengkapi dengan daftar pustaka.
 - 5) Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan kegiatan dilengkapi dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual dengan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- e. Dokumen Kegiatan Mediasi.
- 1) Mengisi formulir permohonan mediasi yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum.
 - 2) Berita acara mediasi yang memuat pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi sengketa hukum dan

perkembangan dalam proses mediasi.

- 3) Laporan mediasi memuat tentang hasil kegiatan mediasi berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan para pihak yang ditandatangani oleh OBH dan para pihak/penerima Bantuan Hukum.
 - 4) Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan akhir dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.
- f. Dokumen Kegiatan Negosiasi.
- 1) Mengisi formulir permohonan negosiasi yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum.
 - 2) Berita acara negosiasi yang memuat Perkembangan proses penyelesaian sengketa hukum dalam negosiasi dan lokasi.
 - 3) Laporan negosiasi memuat tentang hasil kegiatan negosiasi berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh OBH dan para pihak/penerima Bantuan Hukum.
 - 4) Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan akhir dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.
- g. Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- 1) Mengisi formulir permohonan Bantuan Hukum untuk pemberdayaan masyarakat yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum atau rekomendasi dari Kepala Desa, Lurah, atau pejabat setingkat.
 - 2) Surat penunjukan/surat tugas narasumber yang ditandatangani oleh ketua OBH.
 - 3) Narasumber pemberdayaan masyarakat adalah advokat, paralegal atau mahasiswa yang terdaftar dalam OBH yang bersangkutan.

Petunjuk Pelaksanaan

- 4) Daftar hadir (peserta dan narasumber disertai dengan tandatangan asli dan stempel OBH).
 - 5) Materi pemberdayaan masyarakat adalah pengetahuan atau keterampilan hukum untuk menghadapi sengketa hukum yang disusun dalam bentuk makalah.
 - 6) Notula berisi perkembangan yang ada dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - 7) Dokumentasi berupa foto kegiatan dan foto spanduk berwarna ukuran 5R.
 - 8) Bukti biaya fotocopy, penggandaan dan penjilidan laporan kegiatan dilengkapi dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual yang dilengkapi dengan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- h. Dokumen Kegiatan Pendampingan di luar pengadilan;
- 1) Formulir permohonan pendampingan diluar pengadilan yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum yang menjadi saksi dan/atau korban perkara pidana.
 - 2) Berita acara pendampingan yang memuat ringkasan perkembangan pendampingan diluar pendampingan.
 - 3) Laporan pendampingan diluar pengadilan yang berupa fotocopy *visum et repertum*, panggilan saksi, hasil konseling dan lain-lain.
 - 4) Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan kegiatan dengan kuitansi yang ditandatangani oleh ketua OBH dan dicap/stempel OBH.
- i. Dokumen Kegiatan Drafting Dokumen Hukum;
- 1) Formulir permohonan drafting dokumen hukum yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh penerima Bantuan Hukum.
 - 2) Laporan drafting dokumen hukum yang telah disusun

dan diberikan kepada penerima bantuan hukum.

- 3) Bukti biaya fotocopy dan penjilidan laporan kegiatan dengan kuitansi dan bon yang ditandatangani dan dicap/stempel oleh pihak penjual.
12. OBH yang mengajukan permohonan pencairan pada "tahap persidangan" dan berstatus menerima putusan pengadilan harus menyampaikan putusan yang Berkekuatan Hukum Tetapnya melalui aplikasi SID Bankum serta wajib melampirkan surat pernyataan menerima putusan yang ditandatangani oleh Direktur/Ketua OBH tersebut.
13. Kasus litigasi yang ditangani oleh OBH telah dibacakan putusannya oleh Hakim dalam persidangan, namun belum mendapatkan petikan atau salinan putusannya hingga masa kontrak tahun anggaran akan berakhir, maka terhadap putusan tersebut pada "tahap persidangan" dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua atau Direktur OBH dengan dibubuhi materai 6000 dan diketahui oleh Panitera Pengadilan setempat.
14. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 menerangkan bahwa kasus tersebut masih menunggu petikan atau salinan putusan yang telah dibacakan atau ditetapkan oleh Hakim. Setelah kasus tersebut dicairkan, OBH segera menyampaikan petikan atau salinan putusan dimaksud kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI setelah mendapatkannya dari pengadilan setempat.
15. Panitia Pengawas Daerah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum diterima melalui Aplikasi SID Bankum.

Petunjuk Pelaksanaan

16. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Panitia Pengawas Daerah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dianggap telah diterima dan disetujui.
17. Dalam hal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum pada waktu hari ke-3 (ketiga) belum mendapatkan jawaban dari Panitia Pengawas Daerah, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja pembina pelaksanaan bantuan hukum dapat mengingatkan Panitia Pengawas Daerah untuk menjawab permohonan dimaksud.
18. Apabila dokumen yang diajukan terdapat kekurangan, maka Panitia Pengawas Daerah memberitahukan kepada OBH untuk melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 5 hari.
19. Jika dalam jangka waktu 5 hari OBH tidak melengkapi kekurangan dimaksud, maka Panitia Pengawas Daerah berhak untuk tidak meneruskan proses pencairan anggaran.
20. Dalam hal dokumen yang diterima oleh Panitia Pengawas Daerah dari OBH telah dinyatakan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada Panitia Penerima Barang dan Jasa.
21. Panitia Penerima Barang dan Jasa memeriksa dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 hari setelah dokumen diterima.
22. Apabila dokumen yang diterima telah dinyatakan lengkap, Panitia Penerima Barang dan Jasa mengunduh Berita Acara Verifikasi (BAV), Berita Acara Serah Terima (BAST), dan Berita Acara Pembayaran (BAP) melalui aplikasi SID Bankum.
23. BAV diserahkan kepada Panitia Pengawas Daerah untuk ditandatangani ketua dan seluruh anggotanya.
24. BAST ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh Anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pimpinan OBH.
25. Dalam hal seluruh Anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa tidak dapat menandatangani BAST sebagaimana dimaksud

pada angka 21, BAST dapat ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan salah satu anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa.

26. BAP sebagaimana dimaksud pada angka 19, diserahkan kepada PPK dan Pimpinan OBH untuk ditandatangani.
27. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diperiksa dan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
28. Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.
29. Setelah KPPN setempat mengeluarkan SP2D, lalu Bagian Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengunggah SP2D tersebut kepada OBH melalui Aplikasi SID Bankum sebagai bukti pencairan anggaran bantuan hukum telah masuk ke rekening OBH tanpa melalui bendahara atau rekening Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
30. Apabila terjadi *retur* terhadap permohonan pencairan dana, maka mekanismenya sebagai berikut :
 - a. KPPN setempat memberikan informasi mengenai terjadinya *retur* kepada Kantor Wilayah.
 - b. Kantor Wilayah menyampaikan informasi *retur* dimaksud kepada OBH.
 - c. OBH dan/atau penyelenggara bantuan hukum memperbaiki kesalahan yang menyebabkan terjadinya *retur*.
 - d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat melakukan pencairan anggaran Bantuan Hukum dengan cara mentransfer langsung ke rekening OBH.

Petunjuk Pelaksanaan

31. Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran atas permohonan pencairan anggaran bantuan hukum oleh OBH karena kesalahan input data oleh Panitia Pengawas Daerah atau karena alasan lainnya yang dapat diterima, maka OBH wajib mengembalikan kelebihan pembayaran dimaksud kepada Negara melalui bendahara pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

BAB IV PENUTUP

Pada saat Petunjuk Pelaksanaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ini mulai berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Tentang Permohonan Bantuan Hukum dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 29 Januari 2016

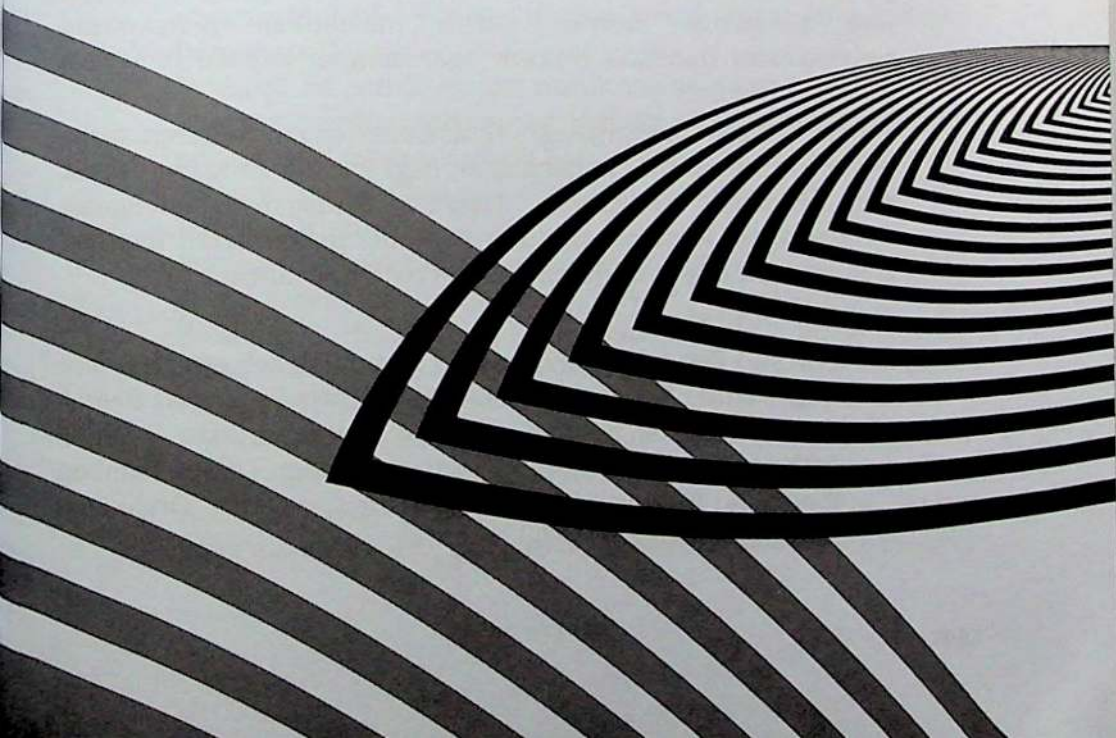
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pembinaan Hukum Nasional (National Legal Development Body). The stamp contains the text "KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL" around the top and "KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM" around the bottom. In the center is a logo featuring a stylized building or monument. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the signature, the name and title of the official are printed: "Dr. Enny Nurbaniyngsih, S.H., M.Hum." and the identification number "NIP. 19620611198803 2 001".

Dr. Enny Nurbaniyngsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19620611198803 2 001

**Petunjuk Pelaksanaan
Tentang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi
Pelaksanaan Bantuan Hukum**

Nomor: PHN-HN 03.03-36



**PETUNJUK PELAKSANAAN
TENTANG PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**

NOMOR: PHN-HN.03.03-36

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Menteri Hukum dan HAM melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Bantuan Hukum. Sebagai penjabaran ketentuan tersebut dibentuk tim pengawas pusat dan pengawas daerah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum agar sampai kepada Penerima Bantuan Hukum.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas tersebut maka diperlukan petunjuk pelaksanaan bagi Panitia Pengawas Pusat dan Panitia Pengawas Daerah khususnya mengenai Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Pengawas Pusat dan Panitia Pengawas Daerah dalam rangka pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

- b. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk menyatukan pemahaman dan koordinasi kerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan kepastian dalam pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum antara panitia pengawas pusat dan panitia pengawas daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi mekanisme pengawasan, pemantauan, dan evaluasi bagi Panitia Pengawas Pusat dan Panitia Pengawas Daerah.

4. Pengertian

- a. Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepad. penerima Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau perilaku OBH yang dilakukan secara berkala atau insidental oleh Panitia Pengawas Pusat atau Panitia Pengawas Daerah.
- c. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan dan kualitas pemberian Bantuan Hukum dari pemberi kepada penerima Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum.
- d. Panitia Pengawas Pusat adalah unit kerja di bawah Menteri yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum yang melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- e. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM) yang melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi

aktivitas OBH dalam pelaksanaan Bantuan Hukum serta mengusulkan rekomendasi pemberian *reward* dan *punishment* kepada Panitia Pengawas Pusat.

BAB II PENGAWASAN

1. Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
2. Pengawasan langsung dilaksanakan dengan memeriksa dokumen secara langsung apabila terjadi kesalahan dalam memberikan bantuan hukum, segera dilakukan perbaikan.
3. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan memeriksa laporan dari masyarakat.
4. Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan melalui Panitia Pengawas Daerah atau langsung ke Panitia Pengawas Pusat

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dilakukan secara berkala dan/atau secara insidental.
2. Pemantauan secara berkala dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
3. Pemantauan secara insidental dapat dilakukan setiap saat jika diperlukandan/atau untuk merespon jika ada dugaan pelanggaran atau pengaduan dari masyarakat.
4. Evaluasi dilakukan berdasarkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
5. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 dilakukan terhadap:
 - a. Penerapan pemberian Bantuan Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan standar Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi;
 - b. Penerapan standar bantuan hukumbagi Organisasi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum;
 - c. Kepatuhan dan ketepatan pelaporan penyaluran anggaran

sesuaidengan standar pelaporan keuangan.

6. Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pemberian bantuan hukum dan standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan b dapat dilakukan dengan wawancara dan/atau bentuk lainnya kepada pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.

BAB IV
KEANGGOTAAN
PANITIA PENGAWAS PUSAT
DAN PANITIA PENGAWAS DAERAH

1. Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Pusat sebanyak 11 (lima belas) orang yang terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Penanggungjawab.
 - b. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum sebagai Ketua.
 - c. Kepala Bidang Bantuan Hukum sebagai Sekretaris.
 - d. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai anggota.
 - e. Inspektur pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai anggota
 - f. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat BPHN sebagai anggota.
 - g. 5 orang Pegawai Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum sebagai anggota.
 - h. 4 orang Pegawai Sekretariat BPHN sebagai anggota.
2. Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Daerah sebanyak 13 orang yang terdiri atas wakil dari unsur :
 - a. Kantor Wilayah terdiri dari :
 - 1) Kepala Kantor Wilayah sebagai Penanggungjawab
 - 2) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebagai Ketua.

Petunjuk Pelaksanaan

- 3) Kabid. Pelayanan Hukum sebagai Sekretaris.
- 4) Kepala Divisi Administrasi sebagai anggota.
- 5) Kepala Divisi Pemasyarakatan sebagai anggota.
- 6) Kasubbid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum sebagai anggota.
- 7) Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa
- 8) 3 orang Staf Bidang Pelayanan Hukum sebagai anggota.
- 9) 2 orang Staf Pengelola keuangan.
- b. 1 orang pejabat setingkat eselon III atau eselon IV pada Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Daerah dapat ditambah paling banyak 14 orang, apabila jumlah Organisasi Bantuan Hukum pada Provinsi yang bersangkutan lebih dari 20 Organisasi Bantuan Hukum.

BAB V

TUGAS PANITIA PENGAWAS PUSAT

1. Panitia Pengawas Pusat memberitahukan mulainya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum melalui Surat edaran yang dikirim kepada Panitia Pengawas Daerah.
2. Tugas Panitia Pengawas Pusat sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum dengan cara:
 - 1) menyusun norma, standar, mekanisme, *Standard Operating Procedure* (SOP) serta kebijakan yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
 - 2) memantau pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
 - b. Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*:

- 1) memeriksa dan mengklasifikasi laporan
 - 2) mengkompilasi dan menganalisis laporan
 - 3) menindaklanjuti laporan
- c. Menerima laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum:
- 1) memeriksa dan mengklasifikasi laporan pengaduan masyarakat.
 - 2) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.
3. Melakukan investigasi apabila adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Daerah dan/atau masyarakat.
 4. Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat.
 5. Mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum.
 6. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi dari Panitia Pengawas Daerah yang disertai dengan penjelasannya dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya rekomendasi dari Panitia Pengawas Daerah.
 7. Melaporkan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Panitia Pengawas Daerah kepada Menteri.
 8. Melaporkan pelaksanaan pengawasan Bantuan Hukum secara berkala yang memuat laporan hasil pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Menteri.
 9. Membuat konsep laporan pelaksanaan Bantuan Hukum yang akan dijadikan sebagai laporan oleh Menteri kepada DPR RI.

BAB VI

TUGAS PANITIA PENGAWAS DAERAH

1. Panitia Pengawas Daerah memberitahukan mulainya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada OBH, setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerja/kontrak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan OBH serta melakukan pengisian data OBH di dalam *profile* Aplikasi SID Bankum oleh OBH, dengan memperhatikan:
 - a. OBH yang menandatangani perjanjian kerja/kontrak adalah organisasi yang telah terakreditasi dan berbadan hukum yang dapat menjadi pihak dan menerima anggaran Bantuan Hukum dari Pemerintah;
 - b. Jumlah nilai perjanjian kerja/kontrak yang ditandatangani sesuai dengan akreditasi masing-masing Organisasi Bantuan Hukum;
 - c. Ketua/Direktur OBH wajib mengisi (*input*) specimen tanda tangannya di dalam *profile* OBH melalui Aplikasi SID Bankum;
2. Tugas panitia pengawas daerah terhadap prosedur permohonan Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - a. Menerima permohonan bantuan hukum setelah Organisasi Bantuan Hukum mengirim formulir permohonan Bantuan Hukum dan mengunggah SKTM melalui aplikasi SID Bankum.
 - b. Memeriksa permohonan bantuan hukum yang dikirim oleh Organisasi Bantuan Hukum melalui Aplikasi SID Bankum.
 - c. Memberikan jawaban terhadap permohonan bantuan hukum melalui Aplikasi SID Bankum.
 - d. Apabila data Penerima Bantuan Hukum dinyatakan "*layak*" sebagai Orang Miskin atau Orang Tidak Mampu oleh Aplikasi SID Bankum, maka tidak perlu verifikasi lebih lanjut.
 - e. Jika Aplikasi SID Bankum terhadap Penerima Bantuan Hukum dinyatakan "*butuh konfirmasi*", maka data tersebut dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi

dalam bentuk verifikasi lebih lanjut.

- f. Dalam hal permohonan bantuan hukum telah melewati jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dimaksud diterima oleh Panitia Pengawas Daerah melalui Aplikasi SID Bankum, maka permohonan tersebut terverifikasi/terjawab/diterima secara otomatis oleh Panitia Pengawas Daerah melalui Aplikasi SID Bankum.
 - g. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, Organisasi Bantuan Hukum melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta oleh Panitia Pengawas Daerah apabila terdapat kekurangan.
 - h. Jika aplikasi SID Bankum tidak berfungsi, Organisasi Bantuan Hukum menyampaikan persyaratan permohonan secara manual kepada Panitia Pengawas Daerah, melalui antara lain pos, faximile, atau email dengan disertai Surat Keterangan Miskin untuk mendapatkan Bantuan Hukum yang dikeluarkan oleh Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat, atau pejabat yang berwenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum.
3. Tindak lanjut Panitia Pengawas Daerah setelah memberikan jawaban terhadap permohonan bantuan hukum:
- a. Menerima permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum melalui Aplikasi SID Bankum.
 - b. Memeriksa dan mencetak dokumen yang disampaikan Organisasi Bantuan Hukum melalui Aplikasi SID Bankum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan dan verifikasi dilakukan oleh panitia pengawas daerah setelah dokumen disampaikan oleh Organisasi Bantuan Hukum.
 - 2) Panitia Pengawas Daerah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum diterima melalui Aplikasi

SID Bankum.

- 3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Panitia Pengawas Daerah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dianggap telah diterima dan disetujui.
 - 4) Dalam hal permohonan pencairan anggaran bantuan hukum pada waktu hari ke-3 (ketiga) belum mendapatkan jawaban dari Panitia Pengawas Daerah, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja pembina pelaksanaan bantuan hukum dan selaku Panitia Pengawas Pusat dapat mengingatkan Panitia Pengawas Daerah untuk menjawab permohonan dimaksud.
 - 5) Apabila dokumen yang disampaikan untuk pencairan anggaran telah dinyatakan lengkap, maka Panitia Pengawas Daerah membuat berita acara verifikasi dan Panitia Penerima Barang dan Jasa membuat berita acara serah terima serta berita acara pembayaran untuk diajukan kepada pengelola keuangan.
 - 6) Apabila terhadap dokumen yang diajukan terdapat kekurangan, maka Panitia Pengawas Daerah memberitahukan kepada Organisasi Bantuan Hukum untuk melengkapinya.
 - 7) Jika dalam jangka waktu 5 hari kerja Organisasi Bantuan Hukum tidak melengkapi kekurangan dimaksud, maka Panitia Pengawas Daerah berhak menolak untuk menerima permohonan pencairan anggaran bantuan hukum.
- c. Panitia Pengawas Daerah menyampaikan dokumen persyaratan pencairan Bantuan Hukum yang sudah lengkap kepada pengelola keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melanjutkan proses pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

4. Panitia Pengawas Daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan Bantuan Hukum secara incidental dan berkala baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pemantauan secara langsung antara lain dilakukan dengan cara mendatangi kantor Organisasi Bantuan Hukum, mengunjungi serta mewawancarai penerima Bantuan Hukum, meninjau lokasi pelaksanaan Bantuan Hukum, dan/atau tindakan lain yang diperlukan.
6. Dalam hal pemantauan secara langsung dengan cara wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 5, Panitia Pengawas Daerah berpedoman pada lampiran 1 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.
7. Pemantauan tidak langsung dilakukan melalui SID Bankum, meneliti berkas dan dokumen pelaksanaan Bantuan Hukum, memeriksa pengaduan masyarakat dan/atau penyebaran kuisioner.
8. Tugas Panitia Pengawas Daerah terhadap Organisasi Bantuan Hukum dalam pemantauan adalah:
 - a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Standar Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum dengan tahapan:
 - 1) Menerima laporan yang disertai dengan proses pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan non Litigasi;
 - 2) Memeriksa/meneliti dan menganalisis laporan;
 - 3) Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan laporan untuk melihat kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan;

Petunjuk Pelaksanaan

- 4) Hasil verifikasi Panitia Pengawas Daerah digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi *reward* atau *punishment* kepada Panitia Pengawas Pusat.
 - b. Menerima laporan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan Bantuan Hukum baik dari penerima Bantuan Hukum dan/atau pengaduan dari masyarakat dengan tahapan:
 - 1) Laporan atau aduan yang disampaikan harus disertai dengan bukti dan identitas pelapor;
 - 2) meneliti dan menganalisis laporan atau aduan;
 - 3) melakukan verifikasi laporan atau aduan kepada pelapor dengan memanggil pihak-pihak terkait.
 - c. Melaporkan hasil verifikasi kepada Panitia Pengawas Pusat;
Menindaklanjuti laporan apabila adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum (Advokat/paralegal) yang termasuk atau terdaftar dalam Organisasi Bantuan Hukum paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik pelaksana bantuan hukum;
 - 2) meneliti dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran kode etik pelaksana bantuan hukum; dan
 - 3) dalam hal laporan dimaksud terindikasi adanya pelanggaran kode etik, maka diteruskan kepada Organisasi Profesi yang menaunginya.
9. Tugas Panitia Pengawas Daerah terhadap mekanisme penyerapan anggaran adalah :
- a. Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum di Kantor Wilayah
 - b. Melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran oleh

Organisasi

Bantuan Hukum pada setiap triwulan atau semester.

- c. Pelaksanaan evaluasi didasarkan pada pencapaian pagu anggaran baik pada triwulan atau semester yang telah memenuhi ketentuan serapan anggaran pada perjanjian/kontrak.
 - d. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam pemberian *reward* ataupun *punishment* untuk menambah atau mengurangi jumlah pagu anggaran Organisasi Bantuan Hukum pada tahun berikutnya.
 - e. *Reward* berupa penambahan anggaran bagi Organisasi Bantuan Hukum yang berhasil menyelesaikan pekerjaan sebelum masa perjanjian/kontrak berakhir, sepanjang anggaran masih tersedia yang diambil dari Organisasi Bantuan Hukum yang tidak aktif
 - f. *Punishment* kepada Organisasi Bantuan Hukum berupa pengurangan anggaran, apabila Organisasi Bantuan Hukum tidak dapat mencapai realisasi serapan anggaran yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak sejak penandatanganan kontrak.
 - g. Selain penambahan atau pengurangan anggaran dalam perjanjian/kontrak, hasil evaluasi juga menjadi dasar penentuan nilai akreditasi Organisasi Bantuan Hukum.
 - h. Evaluasi akreditasi Organisasi Bantuan Hukum dilaksanakan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun dengan mekanisme akreditasi ulang.
 - i. Panitia pengawas daerah merekomendasikan pemberian *reward* dan *punishment* kepada Menteri melalui Panitia Pengawas Pusat.
 - j. Pelaksanaan *reward* atau *punishment* dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah setelah mendapat persetujuan Panitia Pengawas Pusat.
10. Panitia Pengawas Daerah menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu laporan kegiatan dan laporan keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum.

Petunjuk Pelaksanaan

- a. Laporan kegiatan pelaksanaan Bantuan Hukum:
 - 1) Laporan kegiatan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pusat setiap triwulan, semester, dan tahun.
 - 2) Paling lambat pada minggu pertama tahun berjalan, laporan kegiatan baik triwulan, semesteran, dan tahunan diterima oleh Panitia Pengawas Pusat.
 - 3) Format laporan kegiatan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - I. Pendahuluan
Menguraikan gambaran umum bantuan hukum di daerah yang bersangkutan
 - II. Pelaksanaan kegiatan
 - a. Data organisasi Bantuan Hukum di daerah (jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status, lokasi pelaksanaan Bantuan Hukum)
 - b. Data penerima Bantuan Hukum (jenis kelamin, usia, Pendidikan, pekerjaan, status, lokasi pelaksanaan bantuan hukum)
 - c. Data rincian kegiatan Bantuan Hukum litigasi
 - d. Data rincian kegiatan Bantuan Hukum nonlitigasi
 - e. Hasil analisis (temuan penyimpangan, capaian, kendala, solusi)
 - III. Upaya dan Kendala pelaksanaan Bantuan Hukum
 - a. Upaya mengatasi kendala
 - b. Realisasi anggaran
 - c. Jumlah anggaran yang dikelola
 - d. Jumlah anggaran yang diserap
 - e. Prosentase penyerapannya
 - f. Kendala-kendala pencairan
 - IV. Penutup
 - a. Simpulan
 - b. Saran dan rekomendasi

- b. Laporan keuangan pelaksanaan Bantuan hukum:
- 1) Laporan keuangan disampaikan kepada pengelola keuangan pusat setiap bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
 - 2) Laporan keuangan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Realisasi penyerapan bantuan hukum;
 - b) Rincian penyerapan Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi;
 - c) Rincian dana yang diterima oleh Organisasi Bantuan Hukum; dan
 - d) Laporan keuangan diterima paling lambat 1 minggu pada bulan berikutnya.

BAB VII

PENUTUP

Pada saat Petunjuk Pelaksanaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ini mulai berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

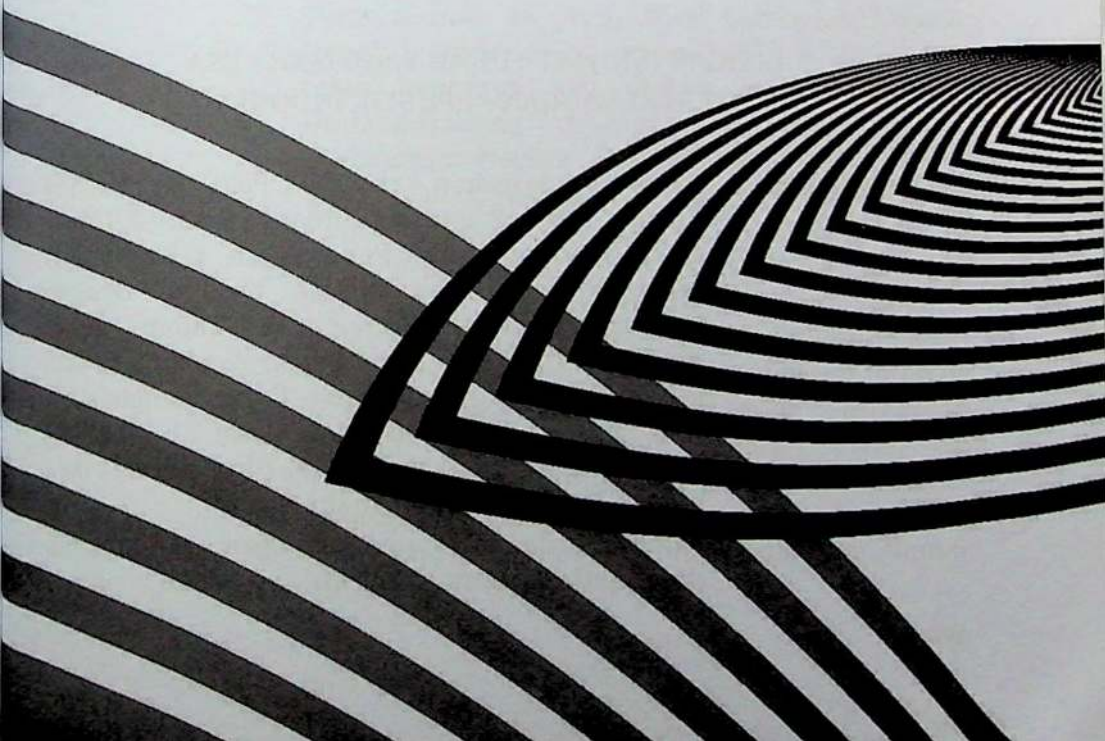
Jakarta, 29 Januari 2016

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,


Dr. Erni Nurbaniingsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19620812198803 2 001

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 141/PMK.03/2015





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-1-

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG
JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2008;

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan

- b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - 2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
 - 3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
 - 4. pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:

- a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
 - b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
 - c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
 - d. faktur tagihan dan/ atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.
- (5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Jasa penilai (*appraisal*);
 - b. Jasa aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa hukum;
 - e. Jasa arsitektur;
 - f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
 - g. Jasa perancang (*design*);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- o. Jasa perantara dan/ atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan. /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- s. Jasa mixing film;
- t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- bb. Jasa maklon;
- cc. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- dd. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- ee. Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/ atau jasa periklanan;
- ff. Jasa pembasmian hama;
- gg. Jasa kebersihan atau cleaning service;
- hh. Jasa sedot septic tank;
- ii. Jasa pemeliharaan kolam;
- jj. Jasa katering atau tata boga;
- kk. Jasa freight forwarding;
- ll. Jasa logistik;
- mm. Jasa pengurusan dokumen;
- nn. Jasa pengepakan;
- oo. Jasa loading dan unloading;
- pp. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- qq. Jasa pengelolaan parkir;
 - rr. Jasa penyondiran tanah;
 - ss. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
 - tt. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
 - uu. Jasa pemeliharaan tanaman;
 - vv. Jasa pemanenan;
 - ww. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
 - xx. Jasa dekorasi;
 - yy. Jasa pencetakan/penerbitan;
 - zz. Jasa penerjemahan;
 - aaa. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - bbb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
 - ccc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
 - ddd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
 - eee. Jasa pelatihan dan/ atau kursus;
 - fff. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
 - ggg. Jasa sertifikasi;
 - hhh. Jasa survey;
 - iii. Jasa tester, dan
 - jjj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf i adalah jasa penunjang berupa:
- a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
 1. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 2. Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air;
 3. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan
 4. Penutupan sumur.
 - c. Jasa pengontrolan pasir (*sand contron*, yaitu jasanya menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.
 - d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untukmemperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;

- f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
- g. Jasa uji kandung lapisan (drill steam testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
- h. Jasa reparasi pompa reda (reda repair);
- i. Jasapemasangan instalasi dan perawatan;
- j. Jasa penggantian peralatan/material;
- k. Jasa mud fogging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
- l. Jasa mud engineering;
- m. Jasa well logging dan perforating;
- n. Jasa stimulasi dan secondary recovery;
- o. Jasa well testing dan wire line service;
- p. Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
- q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
- r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
- s. Jasa directional drilling dan surveys;
- t. Jasa exploratory drilling;
- u. Jasa location stacking/ positioning;
- v. Jasa penelitian pendahuluan;
- w. Jasa pembebasan lahan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- x. Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan, pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain;
- y. Jasa pemasangan peralatan rig;
- z. Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang rig;
- aa. Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil;
- bb. Jasa penggalian lubang tambahan;
- cc. Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi;
- dd. Jasa penanganan arus pelayanan (service line) dan komunikasi;
- ee. Jasa pengelolaan air (water system);
- ff. Jasa penanganan rigging up dan/atau rigging down;
- gg. Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lainseperti peralatan (tools), perlengkapan (equipment) dan kelengkapan lain;
- hh. Jasa penyelaman dan/atau pengelasan;
- ii. Jasa proses completion untuk membuat sumur siap digunakan;
- jj. Jasa pump fees;
- kk. Jasa pencabutan peralatan bor;
- ll. Jasa pengujian kadar minyak;
- mm. Jasa pengurusan legalitas usaha;
- nn. Jasa sehubungan dengan lelang;
- oo. Jasa seismic reflection studies;
- pp. Jasa survey geomagnetic, gravity, dan survey lainnya; dan
- qq. Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran, produksi dan/atau penutupan pertambangan minyak dan gas bumi (migas) .



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- (2) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
- a. Jasa pengeboran;
 - b. Jasa penebasan;
 - c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. Jasa penambangan;
 - e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali Jasa angkutan umum;
 - f. Jasa pengolahan bahan galian;
 - g. Jasa reklamasi tambang;
 - h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;
 - i. Jasa mobilisasi dan/ atau demobilisasi;
 - j. Jasa pengurusan legalitas usaha;
 - k. Jasa peminjaman dana;
 - l. Jasa pembebasan lahan;
 - m. Jasa *stockpiling*; dan
 - n. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
- (3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah berupa:
- a. Bidang aeronautika, termasuk:
 1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan . dengan pendaratan pesawat udara;
 2. Jasa penggunaan jembatan pintu (*aviobridge*);
 3. Jasa pelayanan penerbangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

4. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan
5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
- b. Bidang non-aeronautika, termasuk:
 1. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; dan
 2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
- (4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf bb adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
- (5) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf dd adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.
- (6) Jasa *freight forwarding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakilikepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/ atau udara, yang dapat mencakup kegiatan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015
NOMOR 1086



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.03/2015
TENTANG
JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

-16-

**CONTOH PENGHITUNGAN
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DAN PENENTUAN
JUMLAH BRUTO SEBAGAI DASAR
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN**

1. PT Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. PT Tenaga Power- mendapat kontrak dari PT Bank Untung Terus untuk menyediakan petugas customer service sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp 20.000.000,00. Petugas customer service tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang dilakukan PT Bank Untung Terus kepada PT Tenaga Power dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Bank Untung Terus sebesar:

$$2\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{Rp } 400.000,00.$$

PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Secure. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar Rp 40.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp 4.000.000,00. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

- a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Sejahtera kepada PT Aman Secure untuk jasa penyediaan satpam dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulan sebesar:
 $2\% \times \text{Rp } 4.000.000,00 = \text{Rp } 80.000,00$
- b. Dalam hal tidak ada bukti pendukung, seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp44.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Sejahtera atas pembayaran kepada PT Aman Secure adalah sebesar:
 $2\% \times \text{Rp } 44.000.000,00 = \text{Rp } 880.000,00$
2. PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT Perusahaan Media (pihak ketiga) . Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp 255.000.000,00. Rincian tagihan PT Iklan Promo kepada PT Jumbo terdiri dari:
 - jasa pembuatan materi iklan sebesar Rp 100.000.000,00;
 - fee agen Rp 5.000.000,00; dan
 - biaya pemasangan iklan Rp 150.000.000,00.Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Perusahaan Media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar Rp 150.000.000,00 yang kemudian akan dilakukan reimbursement (penggantian) oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo.
Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

- a. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada PT Perusahaan Media adalah sebesar :
 $2\% \times \text{Rp } 150.000.000, - = \text{Rp } 3.000.000,00.$
 - b. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo atas pembayaran jasa, pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo adalah:
 - 1) Untuk jasa pembuatan materi iklan sebesar:
 $2\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000,00;$ dan
 - 2) untuk jasa keagenan sebesar:
 $2\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 100.000,00.$
 - c. Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada PT Perusahaan Media atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo adalah sebesar Rp 255.000.000,00, sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jumbo atas pembayaran kepada PT Iklan Promo adalah sebesar:
 $2\% \times \text{Rp } 255.000.000,00 = \text{Rp } 5.100.000,00$
3. PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan inenyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rp 100.000.000,00 tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar Rp 20.000.000,00 untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palugada.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar:
$$2\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000,00$$
- b. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 120.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar:
$$2\% \times \text{Rp } 120.000.000,00 = \text{Rp } 2.400.000,00$$
4. PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan dalam rangka pengenalan produk untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah Rp 30.000.000,00. Dasar pemotongan untuk jasa catering tersebut adalah seluruh tagihan dari CV Selera Sedap yaitu sebesar Rp30.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan PT Cermat kepada CV Selera Sedap dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Cermat sebesar:
$$2\% \times \text{Rp } 30.000.000,00 = \text{Rp } 600.000,00$$
5. CV Bayar Tunai merupakan perusahaan yang menyediakan jasa perantara transaksi online melalui website luar negeri seperti ebay dan amazon. Yayasan Welas Asih membuat kontrak dengan CV Bayar Tunai untuk melakukan pembelian online 100 buku pelajaran umum yang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor melalui website amazon dengan total harga pembelian US\$5.000,00. Atas pembelian tersebut, CV Bayar



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

Tunai meminta imbalan sebagai perantara sebesar Rp 5.000.000,00. Tagihan yang dibuat oleh CV Bayar Tunai kepada Yayasan Welas Asih terdiri atas harga buku sebesar US\$5.000,00 yang disertai dengan bukti pembayaran kepada amazon dan imbalan jasa perantara sebesar Rp 5.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan Yayasan Welas Asih kepada CV Bayar Tunai dipotong PPh Pasal 23 oleh Yayasan Welas Asih sebesar:

$$2\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 100.000,00.$$

6. PT Artis Besar merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. PT Artis Besar mendapatkan kontrak dari PT Televisi Nasional untuk menyediakan 2 artis di bawah manajemen artis PT Artis Besar untuk mengisi acara ulang tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar Rp 550.000.000,00. Rincian nilai kontrak tersebut meliputi honor artis sebesar Rp 500.000.000,00 dan jasa keagenan artis sebesar Rp 50.000.000,00.

Atas pembayaran yang dilakukan PT Televisi Nasional kepada PT Artis Besar dipotong PPh Pasal 23 atas jasa keagenan oleh PT Televisi Nasional sebesar: $2\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 1.000.000,00$.

Selain pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, PT Televisi Nasional mempunyai kewajiban untuk melakukan memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran honor kepada artis.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

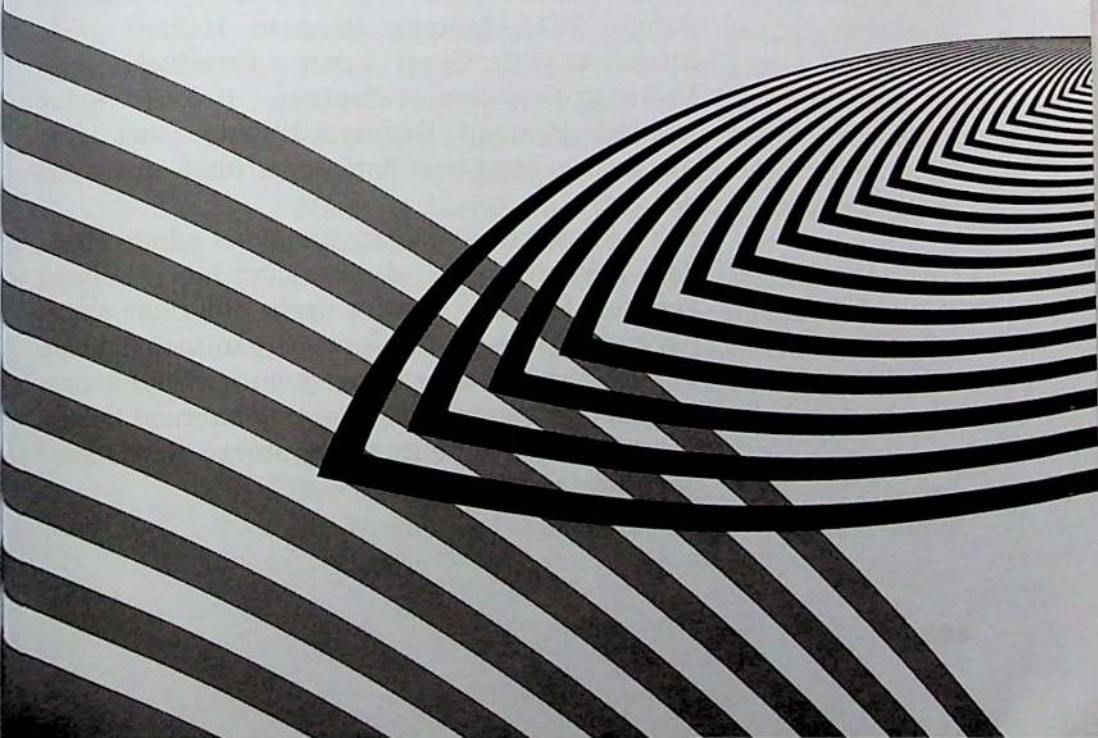
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

**Keputusan Menteri Hukum dan Ham
Republik Indonesia**

Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016





**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS
VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI
PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2016 S.D. 2018**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dilakukan verifikasi dan akreditasi bagi Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum yang layak mengakses anggaran dari pemerintah pusat dan daerah;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi administratif dan faktual serta dinyatakan lulus sebagai Pemberi Bantuan Hukum perlu diberikan status Akreditasi kepada Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum tersebut agar dapat memberikan bantuan hukum dan mengakses anggaran bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa terhadap Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang telah memiliki status akreditasi pada tahun 2013, dilakukan pula akreditasi ulang untuk mendapatkan status akreditasi yang baru;
- d. bahwa untuk memberikan status akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA/ ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DANA KREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2016 S.D. 2018
- PERTAMA : Menyatakan lulus dari hasil Verifikasi dan Akreditasi Ulang Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum serta diberikan status akreditasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini;
- KEDUA : Menetapkan Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum untuk melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin di wilayah hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;
- KEEMPAT : Anggaran pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama periode tahun 2016 sampai dengan 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2016





**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA RI
TENTANG LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN
HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN
AKREDITASI SEBAGAI
PEMBERIBANTUAN HUKUM
PERIODE TAHUN 2016 S.D. 2018
NOMOR: M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 Januari 2016

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
1	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) BANDA ACEH	Jl. Sakti, Lr. LBH Banda Aceh, No. 1, Desa Pango Raya, Kec. Ulee Kareng - Banda Aceh	ACEH	B
2	YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH	Jl. Pelangi, No. 88, Kampung Keuramat, Kec. Kuta Alam -Banda Aceh	ACEH	B
3	PERKUMPULAN PENDIDIKAN PENDAMPINGAN UNTUK PEREMPUAN DAN MASYARAKAT	Jl. Singgah Mata, No. 28, Blower, Gpg. Sukaramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh - Provinsi Aceh	ACEH	B
4	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ACEH	Jl. Rama Setia No.73 D Deyah Teungoh, Meuraxa, Banda Aceh	ACEH	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
5	PERKUMPULAN KELOMPOK KERJA TRANSFORMASIGENDER ACEH (PKKTGA)	Jl. Al - Ikhlas No. 231 Lorong 5 Peulanggahan Banda Aceh	ACEH	C
6	YAYASAN PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM DOKTRIN PERSADA BIREUN	Bireun Jl. Gajah No. 43, Pulo Ara Geudong Teungoh - Bireuen	ACEH	C
7	PERKUMPULAN BIRO BANTUAN HUKUM BANDA ACEH	Jl. Pendidikan, No. 11, Lt. II, Punge Jurong - Banda Aceh	ACEH	C
8	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM SYARI'AH INDONESIA	Jl. Soekarno Hatta, No. 23, Blangkejeren, Kab. Gayo Lues	ACEH	C
9	RESTORATIVE JUSTICE WORKING GROUP (RJWG)	Jl. Kerinci, No. 75, Seutui - Banda Aceh	ACEH	C
10	YAYASAN BIRO BANTUAN HUKUM SENTRAL KEADILAN INDONESIA	Jl. Ajun Guci No. 8 C Gampong Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar	ACEH	C
11	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMIANG	Jl. Cendrawasih No. 42 Kel. Kotalintang Kec. Kota Kualasimpang - Aceh Tamiang	ACEH	C
12	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) ACEH - LEGAL AID FOUNDATION - LHOKSEUMAWE	Jl. Merdeka, No. 130, Mon Geudong, Kota Lhokseumawe	ACEH	C
13	YAYASAN BANTUAN HUKUM ANAK PEUTUAH MANDIRI	Jl. Mujahidin Lr. Keluarga No. 01 Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	ACEH	C
14	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK BANGSA KEDUDUKAN ACEH UTARA	Jl. Medan - Banda Aceh Km. 327, Rawang Itek Pantan Labu, Aceh Utara	ACEH	C
15	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PIDIE	Jl. Jempaka, No. 6, Blok Sawah, Kec. Kota Sigli, Aceh Pidie	ACEH	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
16	PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM RAMLI HUSEIN, SH & ASSOCIATES	Jl. Cut Meutia, No. 20, Lt. II -Kota Banda Aceh	ACEH	C
17	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MATARADJA ACEH JAYA	Jl. Kejaksaan Gampong Blang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya	ACEH	C
18	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN BANTUAN HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH ACEH TENGAH	Jalan Qurata Aini, Gunung Bukut, Kebayakan Takengon Kab. Aceh Tengah (24518)	ACEH	C
19	YLBHTN - LBHTRISILA LHKSEUMAWE-ACEH	Jalan Merdeka Timur Lantai 2 Gampong Uteunkot Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe 24352	ACEH	C
20	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN	Jl. Hindu No. 12 Medan 20111	SUMATERA UTARA	B
21	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSADA MEDAN	Jl. Teladan No. 59 Pelangi Medan, Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	C
22	PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)	Jl. Abdul Hakim No. 5A Pasar 1 Setia Budi, Medan, Sumatera Utara 20132	SUMATERA UTARA	C
23	PERKUMPULAN BIRO BANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL	Jl. Sisingamangaraja Lt. II No. 17A Simpang Marendal Medan - Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	C
24	YAYASAN PUSAKA INDONESIA	Jl. Kenanga Sari No. 20 Medan 20132	SUMATERA UTARA	C
25	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG SUMATERA UTARA	Jl. Sei Bertu No. 32/7 Kel. Merdeka, Kec. Medan Baru, Medan, Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	C
26	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEADILAN	Jl. Banbu No. 64 Kel. Durian Kec. Medan Timur 20235	SUMATERA UTARA	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
27	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN MEDAN	Jl. Sisingamangaraja No. 17A Simpang Marindal, Medan, Sumatera Utara.	SUMATERA UTARA	C
28	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT SUMUT	Jl. Setia Budi Pasar II, Komplek Griya Pertambangan No. A7, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang 20132	SUMATERA UTARA	C
29	LEMBAGA ADVOKASI MASYARAKAT HUMBANGDAN SEKITARNYA (LAMHAS)	Jl. SMPN 3 Nagasaribu Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	C
30	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUARA RAKYAT TAPANULI	Jl. DR. FL. Tobing No. 23 Laguboti, Toba Samosir, Sumatera utara	SUMATERA UTARA	C
31	PERKUMPULAN SADA AHMO (PERSADA)	Jl. Empat Lima No. 24 E Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi - Sumatera Utara 22212	SUMATERA UTARA	C
32	BIRO BANTUAN HUKUM UNIV MUHAMMADIYAH SUMUT	Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Kota Medan Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	C
33	BIRO BANTUAN HUKUM FHUNIV SIMALUNGUN	Jl. Sisingamangaraja Barat No. 1 Pematang Siantar, Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	C
34	YESAYA 56	Jl. Medan-binjai Km. 12 No. 28 B Kab. Deli Serdang	SUMATERA UTARA	C
35	YLBH ASARO KEADILAN	Jl. Soekarno Hatta No. 29 Kota Binjai	SUMATERA UTARA	C
36	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MEDAN	jalan karsa no f-2 medan kelurahan karang berombak kecamatan medan barat	SUMATERA UTARA	C
37	PAHAM SUMBAR	Jl. Medan No. 7 Ulak Karang Selatan, Kota Padang	SUMATERA BARAT	C
38	PERKUMPULAN KANTOR HUKUM FIAT JUSTITIA	Jl. Bay Pass Simpang Pilakuik Balai Baru No. 10 kec. Kuranji Kota Padang	SUMATERA BARAT	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
39	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAMINDONESIA (PBHI) WILAYAH SUMBAR	Jl. Belanti Barat VII No. 101Kel.Lolong Belanti Kec.Padang Utara - Kota Padang	SUMATERA BARAT	C
40	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) KANTORLBH PADANG	Jl. Pekan Baru No.11 A UlakKarang, Padang	SUMATERA BARAT	C
41	POSBAKUMADIN KOTOBARU SOLOK	Jl. Koto Baru Solok Nagari Koto Baru	SUMATERA BARAT	C
42	LEMBAGA BANTUAN HUKUMMAHATVA	Jl. Lintas Riau Sumatera Utara Pematang Padang Ujung Tanjung kab. Rokan Hilir Riau.	RIAU	B
43	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANANDA	Jl. Utama Kel. Bagan Barat kec. Bangko Kab. Rokan HilirRiau	RIAU	B
44	PUSAT ADVOKASI DAN HAKASASI MANUSIA (PAHAM)INDONESIA CABANG RIAU	Perkantoran Training Centre & Guest House UIN Suska Jl.KH. Ahmad Dahlan No. 52Kota Pekan Baru	RIAU	C
45	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) PEKANBARU	Jl. Ahmad Yani II No. 7, Sukajadi Pekanbaru	RIAU	C
46	LEMBAGA BANTUAN HUKUM(LBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITASLANCANG KUNING	Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru ProvinsiRiau.	RIAU	C
47	PERKUMPULAN KANTORBANTUAN HUKUM RIAU	Jl. Cempedak I No 7 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	RIAU	C
48	FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA	Jl. K.h. Ahmad Dahlan No. 133 B Pekanbaru	RIAU	C
49	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA KEADILAN JAMBI	Jl. Multatuli No.8 Mayang Puskes Kota Jambi	JAMBI	B
50	PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA JAMBI	Jl. Dara Jingga No.49 Kel. Rajawali Kec. Jambi TimurJambi	JAMBI	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
51	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LINGKUNGAN JAMBI	Jl. Patimura/ Jl. Kenali Jaya Lorong Sidodadi No. 12 Kel.Kenali Besar Kec. Kota Baru	JAMBI	C
52	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI	Jl. Kol. M. Kukuh , No. 5 Kota Jambi	JAMBI	C
53	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHARDIKA	Jl. Abdul Laman Kota Jambi	JAMBI	C
54	POS BANTUAN HUKUM ADINKOTA JAMBI	Jl. Kenanga li No.34 Kota Jambi	JAMBI	C
55	PERKUMPULAN PENCERAHAN HUKUM INDONESIA	Jl. Sari Bakti Kota Jambi	JAMBI	C
56	LBH PENA Keadilan	Jl. Ir/ Juanda Lrg. Anda No.37 Kota Jambi	JAMBI	C
57	LEMBAGA BANTUAN HUKUM TANJUNG JABUNG	Jl. M. Tohir Kab. Tanjung Jabung Timur	JAMBI	C
58	POSBAKUMADIN CABANG KOTA SUNGAI PENUH	Jl. Depati Parbo No. 24 Kota Sungai Penuh	JAMBI	C
59	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA	Jl. Suhada No. 007 RT. 26/08Kel. Larok Pakjo Kec. IlirBarat I Palembang	SUMATERA SELATAN	A
60	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUMATERA SELATAN (LBH SUMSEL)	Jl. Dr M Isa No. 898 Palembang 30114	SUMATERA SELATAN	B
61	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PALEMBANG	Jl. Sukakarya II No. 1830 A RT. 026/009 Kel. Sukamaju Kec. Sako Palembang	SUMATERA SELATAN	B
62	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI LBH) PALEMBANG	Jl. HBR Motik Komp Griya Kelapa Indah Blok C No. 12 Kel. Alang-alang Lebar Palembang	SUMATERA SELATAN	B
63	BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FH UNIVPALEMBANG	Jl. Darmapala no. 1A Bukit Besar Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang	SUMATERA SELATAN	C
64	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAHAT	Jl. Penghijauan li 850 Kab.Lahat	SUMATERA SELATAN	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
65	POSBAKUMADIN LUBUKLINGGAU	Jl. Bukit Sulap Kota LubukLinggau	SUMATERA SELATAN	C
66	KANTOR HUKUM POLISABDI HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA	Jl. Kol.h. Animan Achyad (d/h Sukabangun li) Km 6,5 Lr. Sukapandai No.1475 A Rt.25 Rw.04 (wisma Stihpada) Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	C
67	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB	Jl. S. Kahayan No. 71 KotaBengkulu	BENGKULU	A
68	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU	Jl. Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu.	BENGKULU	B
69	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BINTANG KEADILAN	Jl. Danau no.9 RT VI kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Bengkulu	BENGKULU	B
70	PERKUMPULAN LBH BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP	Jl.Kartini No. 1875 Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kota Kab.Rejang Lebong Bengkulu	BENGKULU	B
71	UNIT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU	Jl. WR Supratman KandangLimun Bengkulu Ged. F Univ. Bengkulu.	BENGKULU	C
72	YAYASAN CAHAYA PEREMPUAN BENGKULU	Jl. Indragiri I No. 3 Kel. Padang Harapan, Kota Bengkulu 38225	BENGKULU	C
73	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM(LBH)BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Kab. Bengkulu Selatan	BENGKULU	C
74	LEMBAGA BANTUAN HUKUMREJANG LEBONG	Jl. Ahmad Yani Kab. RejangLebong	BENGKULU	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
75	YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK	Jl. Kesehatan 1 No. 06 Anggut Bawah Kota Bengkulu	BENGKULU	C
76	YLBHI LBH BANDAR LAMPUNG	Jl. Amir Hamzah No. 35, Gotong Royong Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung	LAMPUNG	C
77	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) WILAYAH LAMPUNG	Jl. Pelanduk No. 12 Kedaton, Bandar Lampung 35147	LAMPUNG	C
78	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA LAMPUNG	Jl. Hasanuddin No. 10 Telukbetung Bandar Lampung	LAMPUNG	C
79	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FIAT YUSTISIA	Jl. Etshioko Siomi No. 2 Stadion Kel. Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung 34513	LAMPUNG	C
80	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN KESEHATAN NEGARA SEMESTA (LBKNS)	Jl. Soekarno Hatta No 17 Kel. Karang Maritim, Kec. Panjang Kota Madya Bandar Lampung	LAMPUNG	C
81	BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG (BKBH FH UNILA)	Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung.	LAMPUNG	C
82	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENANG JAGAD	Jl. Raden Intan Gg. Tulang Bawang I No.12 Rt 04 Lk/rw I Kelurahan Kota Alam. Kecamatan Kotabumi Selatan. Kabupaten Lampung Utara.lampung	LAMPUNG	C
83	POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) ADIN JAKARTA CABANG LAMPUNG	Jl. P. Antasari Gg. Hi. Ujang Mami No.52 Kel. Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.	LAMPUNG	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
84	PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BABEL (PDKP BABEL)	Jl. Stania No.133 Kel.Taman Bunga Kec.Gerunggang Pangkal Pinang - Bangka Belitung 33211	KEP. BANGKA BELITUNG	B
85	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANGKA BELITUNG	Perum Graha Puri Jalan Damar I Blok A4 No. 07 Kel. Selingdung Kec. Gabek Kota Pangkalpinang	KEP. BANGKA BELITUNG	C
86	PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA INDONESIA CABANG KEPULAUAN RIAU	Jl. Pemuda Blok A No.2 Lt.3, Rt. 002/009, Tg. Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota tanjungpinang, Kepri	KEPULAUAN RIAU	C
87	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON	Ruko Permata Niaga Blok D No. 3-4, Komplek Sukajadi, Batam	KEPULAUAN RIAU	C
88	LEMBAGA KONSULTASI, MEDIASI, HUKUM DAN BISNIS AN-NISA	Kompleks Ruko Mega Indah Blok A No.7, Jl. Laksamana Bintan	KEPULAUAN RIAU	C
89	LEMBAGA BANTUAN HUKUM(LBH) MAWAR SARONJAKARTA	Graha Mitra Sunter Blok D No. 09-11, Jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara 14350	DKI JAKARTA	A
90	POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA	Jl. Melati Raya No. 03 RT. 012 RW. 003 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	DKI JAKARTA	A
91	POSBAKUMADIN PN JAKARTA PUSAT	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat	DKI JAKARTA	A
92	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UPN "VETERAN" JAKARTA (LKBHFH UPN VETERAN JAKARTA)	Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450,	DKI JAKARTA	B
93	POSBAKUMADIN JAKARTA SELATAN	Jl. Jagakarsa Raya No. 56 Jakarta Selatan	DKI JAKARTA	B
94	YLBHI LBH JAKARTA	Jl. Diponegoro 74 Jakarta Pusat 10320	DKI JAKARTA	B
95	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) HEALING MOVEMENT	Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC-7 No. 49, Kelapa Gading, Jakarta Utara	DKI JAKARTA	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
96	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA	Gedung BLOK. M Lt. 2 Fakultas Hukum Kampus I Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1 Grogol, Jakarta Barat-11440	DKI JAKARTA	C
97	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA (YLBHK-DKI)	Komplek Departemen Agama, Jl. Palapa Raya No.5C RT. 03 RW. 001, Kel. Kedoya Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	DKI JAKARTA	C
98	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Ruang 202 Universitas Esa Unggul, Jl. Terusan Arjuna No. 09, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	DKI JAKARTA	C
99	POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) AISYIYAH JAKARTA	Jl. Gandaria I/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,	DKI JAKARTA	C
100	RAPID AGRARIA CONFLICT APPRAISAL (RACA) INSTITUTE	Jl. Sirsak Ujung No. 17, Ciganjur, Jagakarsa Jakarta Selatan 12630	DKI JAKARTA	C
101	RECLASSEERING INDONESIA	Jl. Kampung Melayu Kecil II No. 08, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan	DKI JAKARTA	C
102	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA (UBHARA)	Jl. Darmawangsa I / 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140,	DKI JAKARTA	C
103	PUSAT BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL (UNAS)	Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520,	DKI JAKARTA	C
104	PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUANAGRARIA	Komplek Liga Mas, Jl. Pancoran Indah I, Blok E 3 No. 01, Pancoran, Jakarta Selatan 12760	DKI JAKARTA	C
105	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA NASIONAL (PBHI NASIONAL)	Jl. Hayam Wuruk No. 45 X - TX Gambir Jakarta Pusat 10120,	DKI JAKARTA	C
106	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KESEHATAN AWALINDO	Jl. Lancar II No. 33 Sumur Batu RT. 008 RW. 007 Kemayoran Jakarta Pusat,	DKI JAKARTA	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
107	LEMBAGA KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (LKBH STIH) IBLAM	Jl. Kramat Raya No. 27 D & 27 I, Jakarta Pusat,	DKI JAKARTA	C
108	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PARALEGAL INSTITUT	Jl. Raya Gunung Sahari No.93 Jakarta Pusat, Lantai 1	DKI JAKARTA	C
109	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) JAKARTA	Jl. Raya Tengah No. 31 RT.001 RW. 009 Kramat Jati, Jakarta Timur 13640	DKI JAKARTA	C
110	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CAB.DKI JAKARTA	Jl. TB Simatupang No. 19, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13761.	DKI JAKARTA	C
111	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA	Jl. TB. Simatupang Komplek Departemen Sosial RI No. 19 Pasar Rebo, Jakarta Timur 13761	DKI JAKARTA	C
112	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) MARHAENIS	Jl. Lapangan Tembak No. 01C RT. 013 RW. 001 Kel. Cibubur Jakarta Timur 13720.	DKI JAKARTA	C
113	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMBELA HAK ASASI MANUSIA PAYUNG BANGSA	Jl. Raya Bogor Km. 26 Jembatan Belly I No. 2A RT.001/006, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710	DKI JAKARTA	C
114	PERKUMPULAN PELAYANAN MASYARAKAT KOTA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (PPMK HKBP) JAKARTA	Jl. Bumi Raya V No. 45 Duren Sawit Jakarta Timur 13044	DKI JAKARTA	C
115	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PENDIDIKAN	Jl. Bunga No. 21 Kel. Palmeriam Kec. Matraman	DKI JAKARTA	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
116	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYADARMA	Jl. Angkasa Komplek Halim Perdana Kusuma, Jakarta 13610.	DKI JAKARTA	C
117	YAYASAN FORUM ADIL SEJAHTERA 90	Jl. Pratama I No. 11 RT. 016 RW. 004 Jakarta Timur 13220	DKI JAKARTA	C
118	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) KELUARGA AMANAH	Jl. PKP Raya No. 09 Kota Jakarta Timur	DKI JAKARTA	C
119	YAYASAN LEMBAGA POSBANTUAN HUKUM JUSTITIA 1979	Jl. Dr. Sumarno No. 1 (sentra Primer) Jakarta Timur	DKI JAKARTA	B
120	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) PIMPINAN PUSAT	Jalan Daan Mogot Nomor 19C Jakarta Barat	DKI JAKARTA	B
121	LBH ADVOKAT INDONESIA	Jalan Harsono Rm No. 7 Jakarta Selatan	DKI JAKARTA	C
122	POSBAKUMADIN JAKARTA TIMUR	Jalan A Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur	DKI JAKARTA	C
123	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA	Jl. Tanah Tinggi li No. 25 Jakarta Pusat	DKI JAKARTA	C
124	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG JAKARTA	1. Jalan Kayu Putih Ix-e No. 40, Rt.10, Rw.05, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur (saat Sekarang Ini) 2. Jalan Danau Maninjau A-25, Jakarta Pusat (periode Tahun 2013-2015) 3. Jalan Kresna Raya No. 01, Duren Sawit, Jakarta Timur (periode 2012-2013)	DKI JAKARTA	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
125	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAKSI	Citylofts Sudirman Lantai 17 Unit 09, Jl. Kh Mas Mansyur 121 Jakarta Pusat	DKI JAKARTA	C
126	POSBAKUMADIN JAKARTA BARAT	Jalan Karya No. 3 Rt. 014 /Rw. 002, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	DKI JAKARTA	C
127	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH	Jl. Rm. Harsono No.13 Rt. 004/007 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550	DKI JAKARTA	C
128	LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAYAKARTA	Jl. Cikini I No. 3 B Jakarta Pusat	DKI JAKARTA	C
129	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENDIDIKAN INDONESIA	Jl.Kampung Melayu Besar No.1d, Rt.011/Rw.01, Kelurahan Bidara Cina,Kecamatan Jatinegara,Jakarta Timur	DKI JAKARTA	C
130	LBH PERJUANGAN	Jl. Jagakarsa Raya No. 77A Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan	DKI JAKARTA	C
131	LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA	Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta 10430	DKI JAKARTA	C
132	PBH DPC PERADI CIREBON	Jl. Pulasaren No. 57/59 Pekalipan Kota Cirebon 45116	JAWA BARAT	A
133	LSM WOMEN'S CRISIS CENTRE (WCC) MAWAR BALQIS	Jl. Serayu blok II No. 11 rt.4/4 Ds Jungjang Kec. Arjawinangun Cirebon	JAWA BARAT	B
134	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEJUANG TEGAKNYA INTEGRITAS HUKUM	Jl. Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi	JAWA BARAT	B
135	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PENDIDIKAN GUNTUR GARUT	Jl. Merdeka No. 28 - Garut	JAWA BARAT	B
136	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KUSUMAH BANGSA CIANJUR	Jl. Gatot Mangkupraja No. 83 Desa Nagrak Kec. Ianjur Kab. Cianjur	JAWA BARAT	B

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
137	YAYASAN BANTUAN HUKUMAMALBI	Grand Depok City (GDC) Jl.Boulevard Raya Kota Kembang, Ruko de' ArcadeB.22 Depok Fantasi Water Park, Depok 16412	JAWA BARAT	B
138	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PETANANINDRAMAYU	Jl. Jambal 3 No. 67 PerumnasPabean Kencana Indramayu	JAWA BARAT	C
139	LEMBAGA BANTUAN HUKUMCIREBON	Jl. Karimun Jawa 44 GriyaNusantara ArgasunyaHarjamukti Kota Cirebon	JAWA BARAT	C
140	POSBAKUMADIN CIREBON	Jl. Kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27	JAWA BARAT	C
141	LEMBAGA KONSULTASI DANBANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNSIKAKARAWANG	Jl. Ronggowaluyo Teluk Jambe No.1 Karawang- JawaBarat 41361	JAWA BARAT	C
142	LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NADHALATUL ULAMA BEKASI	Jl. KH Mas'ud 164 kp SasakIII rt.04/06 Ds. Tridayasaktikec. Tambun Selatan Kab.Bekasi 17510	JAWA BARAT	C
143	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS SUBANG	Jl. RA Kartini km3 Subang	JAWA BARAT	C
144	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT CIBINONG BOGOR	Ruko LMC No. 95 Jl. Raya Cikaret Cibinong Bogor JawaBarat	JAWA BARAT	C
145	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM SINAR PAGI	Jl. RRI No. 12 Rt.02/ rw.20 Depok Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat 16417	JAWA BARAT	C
146	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM IBLAMDEPOK	Jl. R. Sanim No. 99 Tanah Baru Beji Depok	JAWA BARAT	C
147	YAYASAN BANTUAN HUKUM "AMALBI" CIBINONG	Jl. Raya Pabuaran , Pondok Manggis No.66 Rt.001/001 Kota Bogor	JAWA BARAT	B
148	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERSELISIHAN KELUARGA DAN PERCERAIAN	Samping Masjid Nurul Hikmah, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat,Kabupaten Bekasi.	JAWA BARAT	B

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
149	LBH PERSADA MAJALENGKA	Jl.laswi No.10 A Lingkungan Sirahdayeuh Kab. Majalengka	JAWA BARAT	B
150	LBH JAYA PERSADA	Jalan Cipadung No. 12 Kab. Sumedang	JAWA BARAT	C
151	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUNINGAN	Gedung Rektorat Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Kuningan jalan Cut Nyak Dhien Nomor 36a Cijoho Kuningan	JAWA BARAT	C
152	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA DEPOK	Jl. Taman Indah Ii No.34 Kp.areman Kota Depok	JAWA BARAT	C
153	LEMBAGA BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNSWAGATI	Jl.terusan Pemuda No.1 Cirebon	JAWA BARAT	C
154	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM PELITA JUSTITIA	Jl.boulevard Raya Ruko Arcade Blok B No 7grand Depok City Kota Kembang Depok	JAWA BARAT	C
155	BIRO BANTUAN & KONSULTASI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN	Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung	JAWA BARAT	C
156	POS BANTUAN HUKUM DPC IKADIN KOTA BEKASI	Jalan Boulevard Raya No.456 Kota Bekasi	JAWA BARAT	C
157	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PANGLIMA TASIKMALAYA	Jalan Raya Sariwangi No. 1 Cilenga Kab. Tasikmalaya	JAWA BARAT	C
158	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM NURUSSYAFAAH INDONESIA	Jl. Tole Iskandar No. 4 Sidamukti Kota Depok	JAWA BARAT	C
159	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PANCARAN HATI	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Komp. Griya Mukti Asri C17 No.7 Kab. Cirebon	JAWA BARAT	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
160	LBH JASMINE INDONESIA	Perum Taman Kota Ciperna Blok E.2 Kav. 14-15 Kab. Cirebon	JAWA BARAT	C
161	BIRO BANTUAN HUKUM LINGKAR STUDI INFORMASI DAN DEMOKRASI	Jalan Terbang Layang No. 12 Arcamanik Endah Kota Bandung	JAWA BARAT	C
162	BIRO KONSULTASI BANTUAN HUKUM MUHAMMADIYAH SUKAJADI	Jln. Sukajadi No.1 Rt 03 Rw 11 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung	JAWA BARAT	C
163	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT PASUNDAN	Jalan Perintis Kemerdekaan, Perumahan Griya Cipanas Blok C No 28 Kab. Sukabumi	JAWA BARAT	C
164	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG	Jl. Rereng Wulung No 33 Kota Bandung	JAWA BARAT	C
165	YAYASAN LEMBAGA ADVOKASI HAK ANAK BANDUNG	Jl. Demak No.5 Kota Bandung	JAWA BARAT	C
166	LEMBAGA ADVOKASI SYARIAH MATHLA'UL ANWAR	Jalan Terusan Kopo Km. 13,5 No.250 Kab. Bandung	JAWA BARAT	C
167	POSBANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA CIBINONG	Lingkungan 02 Citatah Dalam Rt. 005/004kel. Ciriung; Kec. Cibinong kab. Bogor	JAWA BARAT	C
168	POSBAKUMADIN BEKASI	Perumahan Prima Harapan Regency Blok B5 No. 62 Bekasi Utara	JAWA BARAT	C
169	LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LPKBHI) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG	Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Semarang.	JAWA TENGAH	A

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
170	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN PURWOKERTO	Jl. Mascilik No. 34, Kranji Purwokerto.	JAWA TENGAH	A
171	YAYASAN BANTUAN HUKUM MAWAR SARON SEMARANG	Jl. Permata Hijau BB 18, Pondok Hasanudin, Semarang 50176	JAWA TENGAH	B
172	LBH MIFTAKHUL JANNAHSEMARANG	Jl. Gayam Sari IV No. 27 Semarang	JAWA TENGAH	C
173	PERKUMPULAN LAW & JUSTICE SEMARANG	Komplek Pertokoan SirandaJl. Diponegoro 34 Semarang	JAWA TENGAH	C
174	LEMBAGA BANTUAN DANKONSULTASI HUKUM "PUSPA"	Godong Purwodadi Grobogan Jawa Tengah (58162)	JAWA TENGAH	C
175	ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA (APSI)	Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang.	JAWA TENGAH	C
176	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PBHI) JAWA TENGAH	Jl. Kartanegara II No. 26 Pleburan Semarang.	JAWA TENGAH	C
177	LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH	Jl. Kangguru Raya I No. 9 Rt.005 Rw.00 4 Gayamsari Semarang 50161	JAWA TENGAH	C
178	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUTRA NUSANTARA KENDAL	Jl. Soekarno Hatta Km.3 Perumda Kendal	JAWA TENGAH	C
179	MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN WILAYAH AISYIAH JAWA TENGAH	Jl. Mencoraya Gg. Menco XXXRT. 03 RW. 10 Nilasari Baru, Gonilan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo	JAWA TENGAH	C
180	BADAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	Jl. A. Yani Pabelan KartasuraTromol Pos I Surakarta	JAWA TENGAH	C
181	BADAN MEDIASI DAN BANTUAN HUKUM (BMBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET	Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126	JAWA TENGAH	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
182	UNIT PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM (UPBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA	FH Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga, Jl. Diponegoro No. 60 Salatiga 50711	JAWA TENGAH	C
183	SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN DAN HAM	Jl. Srikoyo No. 14 Karangasem, Laweyan Surakarta	JAWA TENGAH	C
184	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAM (PAHAM) JAWA TENGAH	Jl. Larasati 35, Dawung Tengah, Serengan, Surakarta.	JAWA TENGAH	C
185	YAYASAN ATMA	Jl. Mr. Sartono No. 75 Rt. 06Rw. 21 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta 57135	JAWA TENGAH	C
186	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEGA BINTANG	Jl. Kapten Mulyadi No. 184CPasar Kliwon Surakarta.	JAWA TENGAH	C
187	MAJELIS HUKUM DAN KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK MUHAMMADIYAH	Jl. Teuku Umar No. 5 Keprabon Surakarta	JAWA TENGAH	C
188	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) SEMARANG	Jl. Jomblang Sari IV No. 17 Semarang	JAWA TENGAH	C
189	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HIMPUNAN KERUKUNANTANI INDONESIA (LBH HKTI) JEPARA	Jl. Raya pecangaan Jepara km 13 Rengging Pecangaan jepara Jawa Tengah 59462	JAWA TENGAH	C
190	LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (LPP) SEKARJEPARA	Jl. Ibnu Rusyd No. 6-B Bukit Banggan Menganti Rt. 08/02 Kedung Jepara 59463	JAWA TENGAH	C
191	PERKUMPULAN LEMBAGABANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIAUNTUK KEADILAN (APIK) SEMARANG	Jl. Kelengan Kecil No. 594 Rt.02 Rw. 03 Kel. Kembangsari Kec. Semarang Tengah Semarang 50133.	JAWA TENGAH	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
192	PUSAT BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBH-DPC-PERADI) SEMARANG	Jl. Pamularsih No. 6 Semarang Jawa Tengah	JAWA TENGAH	C
193	PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI HUKUM DAN BANTUAN HUKUM JEPARA	Jl. Kayu Tangan No. 1 Pengkol Jepara Jawa Tengah 58415	JAWA TENGAH	C
194	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) KUDUS -JATENG	Cranggan Rt. 04 Rw. 03 Kec. Dawe Kudus Jawa Tengah	JAWA TENGAH	C
195	PERKUMPULAN LEMBAGA ABANTUAN HUKUM BANJARNEGARA	Jl. Raya Semampir Km. 3, Banjarnegara.	JAWA TENGAH	C
196	YAYASAN ADIL INDONESIA	Jl. Jendral Sudirman No 41 Purworejo 54114 Jawa Tengah	JAWA TENGAH	C
197	LBH WAHANA CILACAP	Jl. Gatot Subroto No.112, Cilacap Jawa Tengah.	JAWA TENGAH	C
198	PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG	Jl. Tidar No. 21, Magelang.	JAWA TENGAH	C
199	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH/HUKUM ISLAM UNIVERSITAS SAINS AL-QURAN	Jl. Raya Kalibeber Km. 03 Wonosobo Kode Pos 56351	JAWA TENGAH	C
200	LKBH STAIN PURWOKERTO	Gd. Lab. Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Jl. Jend. A.Yani No. 40 A Purwokerto 53126.	JAWA TENGAH	C
201	LEMBAGA ADVOKASI BUMI	Dusun Pongan Rt 07 Rw 02 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	JAWA TENGAH	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
202	LKBH JUSTISIA KUDUS	Desa Golantepus Rt.01 Rw.03Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus	JAWA TENGAH	C
203	LEMBAGA BANTUAN HUKUMBREBES	Jl.jend.sudirman No. 51 Pujasera Brebes	JAWA TENGAH	C
204	LEMBAGA BANTUAN HUKUMSAKTI	Jl. Letjend. Sarwo Edhie, Gang Shinta No.12,pangenjuru Tengah- Purworejo, Jawa-tengah Tlp08122986027	JAWA TENGAH	C
205	LBH MAWAR SARON SURAKARTA	Jalan Slamet Riyadi, No. 298Kota Surakarta	JAWA TENGAH	C
206	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTANAGENG	Jl. P. Diponegoro No. 171 Kab. Grobogan	JAWA TENGAH	C
207	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SATRIA TEGOWANU	Jl. Bhayangkara I No. 3, DesaTegowanu Kulon Rt 05 Rw 03,Kec. Tegowanu, Kab.Grobogan.	JAWA TENGAH	C
208	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA EKS KARESIDENAN SURAKARTA	Jl. Kerinci, Sambirejo, Rt 05 /Rw 09, Kal. Kadipiro, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta,Jawa Tengah	JAWA TENGAH	C
209	PERKUMPULAN KOALISI LSM DAN PENGACARA PENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN JAWA TENGAH	Jl. Wonodri Kopen Timur111No. 04 Kota Semarang	JAWA TENGAH	C
210	LBH FIAT JUSTITIA	Perum Taman Kradenan AsriBlok G Nomor 9 Kota Semarang	JAWA TENGAH	C
211	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIKAP	Jl. Cempaka, No.255, RT.07,RW. 22, Ngringin, CondongCatur, Depok, Sleman,Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	B
212	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI	Jl. Jatikuning RT.37 RW.10 Ngoro-oro Patuk Gunung Kidung	DI. YOGYAKARTA	B
213	LSM RIFKA ANNISA WOMEN CRISIS CENTER	JL.Jambon IV, Kompleks Jatimulyo Indah - Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
214	PBHI WILAYAH YOGYAKARTA	Jl. Yogya - Wonosari KM 06RT 10 Kalangan, Baturetno,Banguntapan, Bantul, DIY	DI. YOGYAKARTA	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
215	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	Jl. Lawu No.3 Kota Baru Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
216	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK YOGYAKARTA	Jl. Nagadewa No.12 Gowok,Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
217	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	Jl. Kapas No.9 - Semaki Umbulharjo Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
218	YLBHI LBH YOGYAKARTA	Jl. Ngeksigondo NO.5A Kotagede - Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
219	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA	Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
220	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Jl. KH Achmad Dahlan No.107 -Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
221	LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) SEKARMELATI	Jl. Batikan No. 20 Yogyakarta55167	DI. YOGYAKARTA	C
222	LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM (LSBH)FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA	Jl. Marsda Adisucipto No.1 Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
223	PUSAT KONSULTASI DANBANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAHMADA	Jl. Sosio Justisia NO.1 Bulaksumur Depok SlemanYogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
224	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA	Jl. Timoho II No.40 Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
225	YAYASAN PUSAT BANTUAN HUKUM DPC PERAD IBANTUL	Jl. Basuki Rahmat No.8 Kab.Bantul Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
226	LBH AL KAUTSAR	Jln. Krt Judoningrat	DI. YOGYAKARTA	C
227	YAYASAN BARISAN PENEGAK HAM & SUPREMASI HUKUM WARGA SIPIL INDONESIA	Jalan Suryamentaraman No.51.	DI. YOGYAKARTA	C
228	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LANENNANG	Perumahan Puri Koperasi Asri, Nomor 1d, Blawong 1	DI. YOGYAKARTA	C
229	RUMAH BANTUAN HUKUM YAYASAN AFTA	Jl. Pamularsih No. 9 Rt 08 Rw02 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta	DI. YOGYAKARTA	C
230	PERKUMPULAN BIRO KONSULTASI KARTINI TULUNG AGUNG	Jl. Yos Sudarso III/07 Tulungagung	JAWA TIMUR	B
231	LEMBAGA ADVOKASI & BANTUAN HUKUM AL BANNA LAMONGAN	Jl. Veteran No. 55 C Lamongan 62211	JAWA TIMUR	B
232	YAYASAN BANTUAN HUKUM LACAK	Jl. Wonorejo 1/27 Manukan Kulon Surabaya	JAWA TIMUR	B
233	PERKUMPULAN LEMBAGA BATUAN HUKUM TIARA YUSTISIA JATIM	Jl. Bendul Merisi Selatan IX/18A Surabaya	JAWA TIMUR	B
234	PERKUMPULAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN DAN ANAK BINA ANNISA	Jl. Jawa No. 78 Mojokerto	JAWA TIMUR	B
235	POSBAKUMADIN SAMPANG	Jl. Jaksa Agung Soeprapto No 74 Sampang	JAWA TIMUR	B
236	LKBH PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA MALANG	Jl. Gajayana No. 28 B	JAWA TIMUR	B

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
237	PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI DAN MEDIASI MASYARAKAT MALANG	Jl. Raya Mangunrejo No. 89RT 04 RW 02 Malang	JAWA TIMUR	B
238	POSBAKUMADIN PROBOLINGGO	Jl. Mastrip Ruko Grand Pandawa No. 3 Kota Probolinggo	JAWA TIMUR	B
239	YAYASAN IKADIN JEMBER	Jl. Mataram Kav. A 29 Jember	JAWA TIMUR	B
240	BPBH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI JEMBER	Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Jember	JAWA TIMUR	B
241	YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENJAWA TIMUR	Jl. Karah Agung VI/1 Surabaya	JAWA TIMUR	C
242	SURABAYA CHILDREN CRISIS CENTRE	Jl. Raya Bungkal No. 41 Sambikerep Surabaya	JAWA TIMUR	C
243	POSBAKUM ADIN KAB. SIDOARJO	Ruko Taman Bungurasih Blok A No. 1 Waru Sidoarjo	JAWA TIMUR	C
244	BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM MUHAMMADIYAH TULUNGAGUNG	Jl. RA Kartini No. 35 Tulungagung 66211	JAWA TIMUR	C
245	LKBH UNIVERSITAS MERDEKA PONOROGO	Jl. Pacar 30 Ponorogo	JAWA TIMUR	C
246	YAYASAN RUMAH PEREMPUAN PASURUAN	Jl. Perum Permata Asri No. 7 Gempeng Bangil Pasuruan	JAWA TIMUR	C
247	LBH SUNAN AMPEL	Jl. Ahmad Yani No. 117 Surabaya	JAWA TIMUR	C
248	YAYASAN ORBIT	Jl. Bratang Binangun 5C No. 19 Surabaya	JAWA TIMUR	C
249	BKBH UNIV BRAWIJAYA MALANG	Jl. MT Haryono No. 169 Malang	JAWA TIMUR	C
250	BKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	Komplek Masjid AL-Fahrudin LT 1 Jl. Raya Tlogamas 264 Malang	JAWA TIMUR	C
251	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JEMBER	Jl. Tawangmangu 6B Kel. Tegal Gede Kec. Sumber Sari Jember 68121	JAWA TIMUR	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
252	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM STAIN JEMBER	Jl. Jumat No. 94 Kel. Mangli Kec. Kaliwates Kab. Jember	JAWA TIMUR	C
253	KOALISI PEREMPUAN RONGGOLawe	Jl.latsari 1 Rt 05 Rw 04 Kelurahan Latsaritelp. 081332776172 Email: Kpr_tuban@yahoo.com	JAWA TIMUR	C
254	YAYASAN EQUITAS SETARA	Kantor Sekretariat Beralamat Di Jln. Kalibokor 3-c/27 Surabaya, Kantor Operasional Kerja Beralamat Di Jln. GriyaPermata Gedangan (ruko)Blok N-1/26-27 Desa KeboanAnom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. 61254	JAWA TIMUR	C
255	YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA	Jalan Legundi 31 Kota Surabaya	JAWA TIMUR	C
256	LEMBAGA BANTUAN HUKUM IMPARCIAL MADIUN	Jl. Sri Unggul No. 1, Rt/rw. 003/001, Kel. Kanigoro, Kec.Kartoharjo, Kota Madiun.	JAWA TIMUR	C
257	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA	Jl. Kidal, No. 6 - Surabaya	JAWA TIMUR	C
258	YAYASAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BANYUWANGI	Jalan Brawijaya-kebalenanBaru li Blok C No.8 Kab.Banyuwangi	JAWA TIMUR	C
259	ORGANISASI BANTUAN HUKUM NAZHATUT THULLAB	Sekolah Tinggi Agama IslamNazhatut Thullab (stai Nata)Sampang Jl Diponegoro 11 Sampang	JAWA TIMUR	C
260	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PAMEKASAN	Gedung Islamic Center Lt.2No 15 Pamekasan	JAWA TIMUR	C
261	LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT	Rukun Tetangga 19, RukunWarga 10, Desa Pogalan,Kecamatan Pogalan,Kabupaten Trenggalek.	JAWA TIMUR	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
262	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SUMENEP	Jl. Merpati Kab. Sumenep	JAWA TIMUR	C
263	POSBAKUMADIN	Perum Graha Kirana Blok E No.1 Winongo Madiun, Jawa Timur	JAWA TIMUR	C
264	LKBH YUDHISTIRA	Lingkungan Widengan, Rt 03/011, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. tuban, Provinsi Jawa Timur	JAWA TIMUR	C
265	POSBAKUMADIN NGANJUK	Jl. merdeka li / 10 Desa Pehserut Rt 03 Rw 01, Kecamatan Sukomoro, kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur	JAWA TIMUR	C
266	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA WILAYAH BANGKALAN	Jln Raya Lombeng Daja Dsn. Tambek Ds. Lombeng Daja Kec. Blega Kab. Bangkalan	JAWA TIMUR	C
267	ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA JAWA TIMUR	Jl. Bibis Karah No. 4- A Kota Surabaya	JAWA TIMUR	C
268	BIRO BANTUAN HUKUM JURIS LAW FIRM	Jl. Pati li Nomor 20 Gkb Gresik Kota aru, kelurahan Yosowilangun kecamatan Manya rkabupaten Gresik 61151. Jawa Timur.	JAWA TIMUR	C
269	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TARUNA INDONESIA	Jl Dukuh Pakis Gang 6 B No 64 Surabaya	JAWA TIMUR	C
270	POS BANTUAN HUKUM JUSTITIA	Jl. Trunojoyo Gg. iv No. 4 Pamekasan Madura	JAWA TIMUR	C
271	PUSAT PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN, LANSIA "TAKAWIDA"	Perum Pesona Surya Milenia Blok C.5 No. 04.	JAWA TIMUR	C
272	YAYASAN SURYA GEMILANG	Perum Palm Oasis Jl. Oasis Sememi Utara li No. 35	JAWA TIMUR	C
273	LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN JEMBER	Jl. Semangka No. 07, Baratan, Patrang, Jember	JAWA TIMUR	C
274	YASAYAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM Keadilan	Jl. Villa Pamulang CG-1 No. 5 Kota Tangerang Selatan	BANTEN	B

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
275	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM FORUM PEMERHATI PEMBANGUNAN	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Basement Gedung Cilegon Plaza Mandiri Kota CilegonBanten	BANTEN	B
276	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDIRI	Jl.Tripjamak Sari, KomplekPertokoan Jakarta, Taman K- 3 Belakang Kampus PIKSI Input Ciceri Kota Serang	BANTEN	B
277	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM JATRAMADA	Komplek Griya Permata AsriRT 005 RW 004 C 9 No. 6Dalung Kota Serang	BANTEN	B
278	YAYASAN MUTIARA LEGOK	Perumahan Teratai Griya AsriBlok G3/25, Rt. 18/ RW.04,Desa Legok, Kec. Legok, Kab.Tangerang, Provinsi Banten	BANTEN	C
279	LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH)UNIVERSITAS PELITAHARAPAN	Ruko Piazza De Europe, Jl. Imam Bonjol, No. 11, Trocaredo, Lippo Karawaci	BANTEN	C
280	LEMBAGA BANTUAN HUKUM(LBH) YUSTEK	Jl. KH. Agus Salim, No. 14, Poris Plawad Cipondoh, KotaTangerang - Banten	BANTEN	C
281	POSBAKUMADIN SERANG	Komplek TCP Blok M1/38,Pelawad, Ciruas, Serang -Banten	BANTEN	C
282	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) APIK BANTEN	Jl. Raya Pandeglang Km. 3, Kampung Tembang Indah Sempu, Serang - Banten	BANTEN	C
283	LKBH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN	Jl. Jend Sudirman, No. 30 - Ciceri - Serang	BANTEN	C
284	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARI'AH CABANG TIGARAKSA	Perum Tigaraksa Blok Af.23/17 Kab. Tangerang	BANTEN	C
285	LEMBAGA BANTUAN HUKUMSTUDI KEBIJAKAN PUBLIK BANTEN	Griya Gemilang Sakti Blok A2/ 20 (Jalan Paus) Rt 03 / Rw13 Kel. Sumurpecung, Kec. Serang, KotaSerang, Banten	BANTEN	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
286	LAW FIRM ISBANRI & REKAN	Jl. Kh. Syam'un No. 15 KotaSerang	BANTEN	C
287	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TANGERANG	Jl. Betet XIV No. 46 Rt. 001Rw. 004 Kel. Cibodas SariKec. Cibodas Kota Tangerang	BANTEN	C
288	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM INDONESIA WILAYAH BALI	Jl. Kapten Cok Agung TresnaNo. 49 Renon Denpasar	BALI	C
289	KELOMPOK PEDULI PEREMPUAN DAN ANAKBALI	BTN Nirmala Sari blok C No.12 Jasri Karangasem	BALI	C
290	YAYASAN MANIKAYA KAUCI	Jl. Dukuh Gang Bayu No,9. Gatot Subroto Timur	BALI	C
291	LEMBAGA BANTUAN HUKUMBALI	Jl. Plawa No. 57 Denpasar	BALI	C
292	LBH APIK BALI	Jl. Suli No. 119 A3 Denpasar	BALI	C
293	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA	Jalan Patih Nambi Iv F Nomor: 03, Desa Ubung Kaja,KecamatanDenpasar Utara, Kota Denpasar	BALI	C
294	POSBAKUMADIN PENGADILAN AGAMA BIMA	Jl. Pemuda, Kel. Rite Kota Bima.	NUSA TENGGARA BARAT	A
295	ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Angklung Raya No.2B Mataram	NUSA TENGGARA BARAT	C
296	PERKUMPULAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Kesehatan I/Indrakila No.8 Pajang Timur	NUSA TENGGARA BARAT	C
297	PERKUMPULAN GRAVITASIMATARAM	Jl. Meninting Raya No. 19 BTN Kekalik, Kel. PagesanganKota ataram.	NUSA TENGGARA BARAT	C
298	LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM (LSBH)NTB	Jl. Gili Meno No. 2 BTN GriyaPagutan Indah	NUSA TENGGARA BARAT	C
299	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DHARMA YUSTISIA NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Sultan Hasanudin No. 10Kel. Leneng Kec. Praya Kab.Lombok Tengah NTB	NUSA TENGGARA BARAT	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
300	YAYASAN TUNAS ALAM INDONESIA NUSA TENGGARA BARAT	Jl. Energi Gg. Arwana No. 5 Ampenan Selatan Kota Mataram NTB	NUSA TENGGARA BARAT	C
301	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN	Jalan Angklung Nomor 2 Karang Bedil Kota Mataram	NUSA TENGGARA BARAT	C
302	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK KEADILAN	Jl. Pejanggih No. 64 Kab. Lombok Timur	NUSA TENGGARA BARAT	C
303	LEMBAGA BANTUAN HUKUMPELANGI	Jl. Segara Anak No.33 Ampenan - Lingkungan Taman Kapitan Kelurahan Taman Sari - Kecamatan Ampenan - Kota Mataram	NUSA TENGGARA BARAT	C
304	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KAWAL KEADILAN	Jalan Energi. Gang Melati No.6. Kelurahan Banjar. Kecamatan Ampenan. KotaMataram. Nusa TenggaraBarat	NUSA TENGGARA BARAT	C
305	DPC PERADI RUTENG	Jl. Ulumbu No. 63 RT 034 RW010 Kel. Watu Kec. LangkeRembong Kab. Manggarai	NUSA TENGGARA TIMUR	A
306	POSBAKUMADIN KEFAMENANU	PN Kefamenanu Jl. MayjendEltari Kefamenanu 0380 - 823647	NUSA TENGGARA TIMUR	B
307	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM NUSA TENGGARA	Jl. Jenderal Sudirman RT.020/RW.006 Kel. WaiotiKec. Alok Timur Kab. SikkaMaumere 86118	NUSA TENGGARA TIMUR	C
308	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSATENGGARA TIMUR	Jl. Samratulangi II, No. 33 Kota Baru Kec. Kelapa Lima,Kota Kupang - NTT	NUSA TENGGARA TIMUR	C
309	PERKUMPULAN LEMBAGABANTUAN HUKUM TIMOR	Jl. Anugerah, RT.17,RW.06 Kel.Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu, Timor TengahUtara, Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	C
310	POSBAKUMADIN SOE	PN Soe Jl. Basuki rahmat I -Soe NTT	NUSA TENGGARA TIMUR	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
311	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KUPANG NTT	Jl. Perintis Kemerdekaan 40 /III Kota Baru Kel. Kepala LimoKec. Kepala Lima Kupang	NUSA TENGGARA TIMUR	C
312	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA ATAMBUA NTT	Jl. Prof. Dr. Soetomo, Atambua	NUSA TENGGARA TIMUR	C
313	BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK	Jl. Prof. Dr. Hadari NawawiPontianak	KALIMANTAN BARAT	B
314	POSBAKUMADIN PN PONTIANAK	Jl. HR A. Rahman Gg. Bersama II No.16 Sei Jawi Dalam Pontianak Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	B
315	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN MASYARAKAT BERSATU	Jl. R Suprpto No.139 Kel. Sampit Ketapang KalimantanBarat	KALIMANTAN BARAT	C
316	LEMBAGA, KAJIAN, KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI (LKKBH FH UPB)	Jl. Kom Yos Sudarso Kota Pontianak	KALIMANTAN BARAT	C
317	LBH GALAHERANG MEMPAWAH	Jl.raya Peniraman N0.15 Kab. Pontianak	KALIMANTAN BARAT	C
318	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PEREMPUAN DAN KELUARGA KALIMANTAN BARAT	Jl. U.dahlan M.suka No.22 Kota Singkawang	KALIMANTAN BARAT	C
319	PERKUMPULAN EKA HAPAKAT SAMPIT KALIMANTAN TENGAH	Jl. KH Hajar Dewantara Gg.Merak 2 No. 15 Sampit Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	B
320	PERKUMPULAN SAHABAT HUKUM	Jl. Marist Ismail No.8 Pangaringan II Kel. LangkaiKec. Pahandut Palangkaraya Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
321	PERKUMPULAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM HABARING HURUNG SAMPIT	Jl. KH Hajar Dewantara No.56 Baamang Hilir Sampit Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	C
322	LEMBAGA BANTUAN HUKUMBARITO TERBIT	Jl Sutomo No 21 Rt 23 Rw 002 Kelurahan Hilir Sper Kec Dusun Selatan Kab Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	C
323	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	Jl. Brigjen. H. Hasan Basry kompleks Univ. Lambung Mangkurat, Banjarmasin 70123.	KALIMANTAN SELATAN	A
324	YAYASAN PENCINTA KESADARAN HUKUM DANKELUARGA	Jl. Safari Komplek Pembangunan I No. 03 RT. 30	KALIMANTAN SELATAN	B
325	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMAMAHAKAM SAMARINDA	Jl. KH Wahid Hasyim Gd. B Kampus Biru Sempaja KotaSamarinda Kalimantan Timur -	KALIMANTAN TIMUR	B
326	LBH FAKULTAS SYARIAHIAIN SAMARINDA	Jl. Abdul Hasan Samarinda Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	C
327	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR	Jl. Jend. Ahmad Yani No.26 Kel Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	C
328	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK KALIMANTAN TIMUR	Jl. Sultan Sulaiman Perum Citra Gading Blok B2 No.9 Samarinda -	KALIMANTAN TIMUR	C
329	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL MATHUR	Jalan Patin Kuning I Kab. Kutai Kartanegara	KALIMANTAN TIMUR	C
330	LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM PERSEKUTUAN SUKU ASLIKALIMANTAN	Jl. Jakarta Blok Bq No.06 rt.67 Kota Samarinda	KALIMANTAN TIMUR	C
331	POSBAKUMADIN TANJUNGREDEB	Jalan Durian li, Gang PelitaNo. 31kota/kelurahan Tanjung Redeb- KabupatenBerau Kalimantan Timur77312	KALIMANTAN TIMUR	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
332	BUNGO NYARO	Jl.kesuma Bangsa No.79 Rt.04 Rw.04 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	C
333	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKANPUBLIK (LBH SIKAP) BALIKPAPAN	Jl. Pandan Arum No.2 Kota Balikpapan	KALIMANTAN TIMUR	C
334	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PC.BALIKPAPAN	Perumahan Pondok Karya Agung Blok Baa 57 Rt.64 Rw.19 Kel. Sungai Nangka, Balikpapan 76114	KALIMANTAN TIMUR	C
335	LEMBAGA BANTUAN HUKUMSTIS SAMARINDA	Jln. M. Said Kota Samarinda	KALIMANTAN TIMUR	C
336	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA	Jalan Ir. H. Juanda No. 80 Kota Samarinda	KALIMANTAN TIMUR	C
337	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN	Jl. Jend. Sudirman BelakangGd. Gadis Tarakan	KALIMANTAN UTARA	C
338	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM RUDDYCENTRE	Desa Purwerojo Tengah, Kec.Modayag, Kab. BolaangMongondow Timur - Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	B
339	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM NEOMESIS	Perum Camar Asri Nomor 007Kelurahan Ranomuut KotaManado	SULAWESI UTARA	C
340	LBH PRO POPE	Jl. Manado-wori KelurahanBuha Lingkungan 1Kecamatan Mapanget KotaManado	SULAWESI UTARA	C
341	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KASALANGCENTER	Kalasey Dua Jaga V Kec. Mandolang Kab. Minahasa Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	C
342	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANADO	Jl. A Monuhutu. No 29, Wanea Ling Ii Kecamatan Wanea, Kota Manado	SULAWESI UTARA	C
343	ILHAM CENTER	Kelurahan Girian Weru DuaLingk. V Rt. 04 Kec.Girian Kota Bitung	SULAWESI UTARA	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
344	PERKUMPULAN LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DAN ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH	Jl. Tanggul Utara Kelurahan Birobuli Utara Palu	SULAWESI TENGAH	B
345	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM RAKYAT SULAWESI TENGAH	Jl. Anoa Komplek Perumahan Pajak No. A1 Kel. Taman Selayu Kec. Pala Spater Palu Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	B
346	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KANOANA	Jl. Ir. Sutami NO. 22 Kampal, Parigi Moutong	SULAWESI TENGAH	B
347	PERKUMPULAN LINGKAR BELAJAR UNTUK PEREMPUAN SULTENG	Jl. Dirgantara Kompleks Villa Bukit Mutiara No. 8 F Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	B
348	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI TENGAH	Jl. Merpati No. 23 Kota Palu	SULAWESI TENGAH	C
349	YAYASAN KOMUNITAS PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK SULTENG	Jl. Mulawarman No. 585 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu	SULAWESI TENGAH	C
350	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PROGRESIF TOLI TOLI	Jl. Elang No. 05 Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	C
351	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DONGGALA	Jl. Pettalola No. 36 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala	SULAWESI TENGAH	C
352	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI	Jl. KH. Agus Salim No. 32, Kab. Sinjai	SULAWESI SELATAN	C
353	POSBAKUMADIN JENEPONTO SULAWESI SELATAN	Jl. Pahlawan No. 14, Bontosunggu Jeneponto, Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	C
354	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR	Kompleks Ruko Borong Bisnis Centre C-13 Jl. Ujung Bori, Antang	SULAWESI SELATAN	C
355	YAYASAN PATRIOT INDONESIA SULAWESI SELATAN	Jl. Toddopuli Raya Timur, Perum Green Ilma Residence DL.43, Makassar	SULAWESI SELATAN	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
356	YAYASAN PUSAT ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM ORANG INDONESIA	Jl. Gunung Merapi No. 36 B, Makassar	SULAWESI SELATAN	C
357	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA JUSTICE RAKYAT MAKASSAR	Jl. Paccerakang Kompleks Perum Pesona Daya Asri Blok A/9, RT. 007/ RW.002, Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	C
358	LEMBAGA KAJIAN, ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	Gedung Menara Umi Lt. 3 Jl. Urip Sumoharjo Km 05 Kota Makassar	SULAWESI SELATAN	C
359	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN MAKASSAR	Perum Bumi Daya Permai Blok A/10, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.12, Makassar	SULAWESI SELATAN	C
360	UNIT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	Kampus UNHAS Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10, Makassar 90245	SULAWESI SELATAN	C
361	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA WILAYAH SULAWESI SELATAN	Jl. Topaz Raya, Ruko Zamrud, Blok B, No.16 Kota Makassar	SULAWESI SELATAN	C
362	YLBHI LBH MAKASSAR	Jl. Pelita VI Blok A34 No.9, Makassar	SULAWESI SELATAN	C
363	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN	Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang Kab. Wajo	SULAWESI SELATAN	A
364	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN	Jalan Nenas Nomor 8 A Kab. Bulukumba	SULAWESI SELATAN	C
365	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERMATA ADIL SULTRA	Jl. Sao - Sao No. 208 A Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara 93117	SULAWESI TENGGARA	A

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
366	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KENDARI	Jl. Wayong II Poros P2ID No.55 Kel. Tobuha Kec. PuwatuKendari	SULAWESI TENGGERA	B
367	POSBAKUM ADIN PENGADILAN NEGERI KENDARI	Jl. D.I. Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-Lepo Permai B6 No. 15 KotaKendari	SULAWESI TENGGERA	C
368	POSBAKUM ADIN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	Jl. Mayjend. Katamso, BTN Raksa Asri Blok C7 Nomor 16, Kota Kendari	SULAWESI TENGGERA	C
369	POSBAKUM ADIN KABUPATEN MUNA	Jl. Paelangkuta No. 28 RahaKab. Muna	SULAWESI TENGGERA	C
370	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU	Jalan Dayanu Ikhsanuddin Btn Wanabakti Blok C Iii No 3Kota Bau Bau	SULAWESI TENGGERA	C
371	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTRA MENGGUGAT	Jalan Malaka No.12 Kota Kendari	SULAWESI TENGGERA	C
372	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN SULTRA	Jl. M.t. Haryono No. 75 (distro Musik Cell Lantai 2)Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGERA	C
373	LEMBAGA BANTUAN HUKUMHAMI SULTRA	Kompleks Perumahan DosenKampus Lama Unhalu BlokB. 20 Lahundape Kota Kendari	SULAWESI TENGGERA	C
374	LBH UNIVERSITAS GORONTALO	Jl. Jenderal Sudirman No .247 Limboto Kab. Gorontalo	GORONTALO	C
375	LKBH PGRI PROVINSI GORONTALO	Gd. Perjuangan Guru Indonesia Jl. Jambu Kota Gorontalo	GORONTALO	C
376	LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SULTAN AMAI GORONTALO	Jalan Gelatik No. 1 Kota Gorontalo	GORONTALO	C
377	LKBH UNISAN GORONTALO	Jln. Ahmad Nadjamuddin No.17 Gorontalo	GORONTALO	C
378	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA GORONTALO	Jalan Durian Nomor 28 KotaGorontalo	GORONTALO	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
379	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo	GORONTALO	C
380	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULAWESI BARAT	Jl. Elang No.31 Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab.Polewali Mandar	SULAWESI BARAT	C
381	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDAR YUSTISI	Jalan Teuku Umar, No. 23, Lingk. Karema Utara	SULAWESI BARAT	C
382	LEMBAGA BANTUAN HUKUM Keadilan SULAWESI BARAT	Jl.poros Btn Graha Nusa Link. Karema Selatan Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab.mamuju Provinsi Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	C
383	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA JUSTITIA SULAWESI BARAT	Jl. Muh Husni Thamrin. No.Mamuju	SULAWESI BARAT	C
384	HIMPUNAN MALUKU UNTUK KEMANUSIAN	Jl. Inatuni No. 1 Karang Panjang, Kel. Ambon Tengah,Kec. Sirima Ambon	MALUKU	B
385	LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	Jl. KH. Ashari Airbesar Rt. 15/17 Kompleks Setengah Lusin Desa Batumerah Kec.Sirima Kota Ambon 97128	MALUKU	B
386	YAYASAN ELMASRUM TUAL	Desa Siditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual.	MALUKU	C
387	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM AMBON	BTN Waitatiri Blok D VI No. 6Negeri Suli Kec. SalahutuKab. Maluku Tengah	MALUKU	C
388	POSBAKUMADIN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	PN Saumaki Jl. Ir. Soekarno,Rumah Sakit Fatima No. 1	MALUKU	C
389	YAYASAN YUSTISIA MALUKU UTARA	Jl. Tanah Mesjid Rt.002 Rw.05 No.33 Kel. KalumpangKec. Ternate Tengah Kota Ternate Maluku	MALUKU UTARA	C
390	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KHAIRUN	Jl. Raya Pertamina Gambesi,kampus Unkhair, Kel.Gambesi, kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Gedung Fakultas Hukum UNKHAIR Lt. II	MALUKU UTARA	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
391	YAYASAN LEMBAGA MITRALINGKUNGAN MALUKUUTARA	Jl. Yos Sudarso No.534 Ternate Maluku Utara	MALUKU UTARA	C
392	DAULAT PEREMPUAN MALUKU UTARA	Jl. Kayu manis Belakang Gudang Dolog Ternate Tengah	MALUKU UTARA	C
393	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKUUTARA	Jln. Melati RT 001/ RW 001Kel. Tanah Tinggi BaratKec.Ternate Selatan. Maluku Utara	MALUKU UTARA	C
394	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ISLAM DAN HAM IAINTERNATE	Jl. Dufa-Dufa Pantai Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara	MALUKU UTARA	C
395	YAYASAN BANTUAN HUKUMKIE RAHA	Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 256 Kel. Kampung Pisang Rt.07 Rw. 04 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate	MALUKU UTARA	C
396	YAYASAN SRIKANDI SIBELA	Desa Labuhan Kec. Bacan Kab. Halmahera Utara	MALUKU UTARA	C
397	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MALUKU UTARA	Jl. kh. Ahmad Dahlan No. 100 Kelurahan Sasa Ternate.97712	MALUKU UTARA	C
398	LEMBAGA BANTUAN HUKUMPAPUA	Jl. Gerilyawan no.46 AbepuraKota Jayapura Papua.	PAPUA	B
399	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK)	Jl. Bakum RT/RW 01/01 Belakang CNI Perumnas II Kel. Yabansai Distrik HeramKota Jayapura.	PAPUA	C
400	POSBAKUMADIN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	PN klas IA Jayapura	PAPUA	C
401	LEMBAGA BANTUAN HUKUMPAPUA JUSTICE & PEACE	Jalan Jeruk Nipis Depan Rs-polri Bhayangkara, FuriaKotaraja, Kota Jayapura -Papua	PAPUA	C
402	PERHIMPUNAN BANTUANHUKUM KEADILAN DAN PERDAMAIAN SORONG	Jl. Puyuh HBM No. 3 Kota Sorong	PAPUA BARAT	B
403	YAYASAN MON ININ KONOPAPUA	Jl. Sisingamangaraja No. 1 Kel. Wagom Fak-fak	PAPUA BARAT	C

NO	NAMA	ALAMAT	PROVINSI	AKREDITASI
404	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUABARAT	Jalan Trikora Kalidingin Rt.002 Rw. 007 Wosimanokwari Papua Barat 98312	PAPUA BARAT	C
405	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PAPUA BARAT	Jalan Yogyakarta Kelurahan Manokwari Timur Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat	PAPUA BARAT	C